



PUTUSAN

Nomor 188/PID.B/2016/PN.Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **GINI ARI WIJAYANTI Als. ARI Binti HARYO WIYONO;**
Tempat Lahir : Nganjuk ;
Umur / Tgl. Lahir : 43 Tahun / 06 Januari 1973 ;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn. Krajan Rt.01/002 Desa Kalibiru Manis
Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi
Jawa Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 1 September 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2016;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali sejak tanggal 31 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2016
- Penuntut Umum sejak tanggal 24 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 23 Desember 2016;
- Hakim Pengadilan Negeri Boyolali sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Desember 2016.
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali sejak tanggal 31 Desember 2016 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017;

Terdakwa dipersidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum JOKO MARDIYANTO, S.H., dan SLAMET TRI RAHARJO, SH., beralamat kantor di Jl. Polo Nomor 12 Kebonso Pulisen Boyolali berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor:39/Pen.PH/2016/PN.Byl tanggal 15 Desember 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 45 halaman Putusan Pidana No:188/Pid.B/2016/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 188/Pen.Pid.B/2016/PN Byl tanggal 1 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 188/Pen.Pid.B/2016/PN Byl tanggal 1 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **GINI ARI WIJAYANTI Als. ARI Binti HARYO WIYONO** bersalah melakukan tindak pidana "*Mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu dengan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) UU RI No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo Pasal 65 KUHP dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GINI ARI WIJAYANTI Als. ARI Binti HARYO WIYONO** dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun, Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribuan) sebanyak 23 lembar yang disita dari Terdakwa Gini Ari Wijayanti als Ari Bunti Haryo Wiyono dengan nomor seri masing-masing uang sebagai berikut:
 - ◆ 1 (satu) lembar dengan nomor seri fnu272300
 - ◆ 1 (satu) lembar dengan nomor seri fnu272305
 - ◆ 2 (dua) lembar dengan nomor seri fnu272271 (rusak)
 - ◆ 1 (satu) lembar dengan nomor seri fnu272277
 - ◆ 3 (tiga) lembar dengan nomor seri fnu272278
 - ◆ 1 (satu) lembar dengan nomor seri fnu272280
 - ◆ 1 (satu) lembar dengan nomor seri fnu272281
 - ◆ 1 (satu) lembar dengan nomor seri fnu272282
 - ◆ 1 (satu) lembar dengan nomor seri fnu272283

Halaman 2 dari 45 halaman Putusan Pidana No:188/Pid.B/2016/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ 2 (dua) lembar dengan nomor seri fnu272284
- ◆ 1 (satu) lembar dengan nomor seri fnu272285
- ◆ 1 (satu) lembar dengan nomor seri fnu272292
- ◆ 1 (satu) lembar dengan nomor seri fnu272295
- ◆ 2 (dua) lembar dengan nomor seri fnu272294
- ◆ 1(satu) lembar dengan nomor seri Fnu272286 (disita dari Saksi Maryati)
- ◆ 1 (satu) lembar dengan nomor seri KKM025651 (Disita dari Saksi Kartini)
- ◆ 1 (satu) lembar dengan nomor seri NGK404913 (Disita dari Saksi Sutirah binti Kamto)
- 1 (satu) HP Merk Nokia E63 warna putih
- 1 (satu) buah buku Asmanul Husna dan ayat-ayat kemudahan rezeki.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa GINI ARI WIJAYANTI Als ARI Binti HARYO WIYONO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).;

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: berdasarkan fakta hukum yang terjadi dipersidangan dapat ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan untuk memperingan penjatuan pidana penjara bagi Terdakwa yang tidak dijadikan pertimbangan penuntutan antara lain:

1. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa memperoleh uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribuan) tersebut dari Sdr Mujib Al Muqorrobin sebagai Terdakwa dalam kasus terpisah dan bisa dipakai untuk dibelanjakan, sehingga Terdakwa berani untuk membelanjakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari, meskipun Terdakwa ada kekhawatiran melihat bentuk fisik uang tersebut;
2. Bahwa Terdakwa ikut serta membantu pihak kepolisian dalam mengungkap kasus ini, terbukti dengan melalui Terdakwa Gini lalu Terdakwa Mujib Al Muqorrobin bisa ditangkap beserta barang bukti berupa 1150 lembar uang palsu pecahan seratus ribuan;
3. Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa Gini Ari Wijayanti belum pernah dihukum, telah merasa bersalah, mengakui perbuatannya, berlaku sopan dalam persidangan, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap

Halaman 3 dari 45 halaman Putusan Pidana No:188/Pid.B/2016/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tuntutan serta tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum nya yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **GINI ARI WIJAYANTI Ais. ARI BINTI HARYO WIYONO** pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016 antara pukul 06.30 Wib sampai pukul 08.30 Wib atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam bulan Agustus 2016 bertempat di Pasar kacang Kec. Andong Kab. Boyolali atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, *melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan menyimpan secara fisik dengan cara apapun diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana Pasal 26 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa yang berdomisili di daerah Tirtanadi Solo ke Pasar Kacangan Kec.Andong dengan membawa uang palsu dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar untuk Terdakwa belanjakan di pasar tersebut;
- Bahwa sesampai di pasar sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa mendatangi kios milik saksi Sutirah untuk membeli sandal dan tas dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa membayar dengan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapat kembalian Rp. Rp. 70.000,- (tujuh puluhribu rupiah) uang asli selanjutnya sekitar pukul 08.10 wib, Terdakwa mendatangi kios milik saksi Kartini untuk membeli sabun, minyak wangi dan hand body dengan total Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan membayar kembali dengan uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapat kembalian Rp.70.000,- (tujuh puluhribu rupiah) uang asli setelah selesai Terdakwa menuju kios milik Maryati untuk membeli daging ayam potong ½ kg (setengah kilo gram) dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan membayar kembali dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) palsu dan mendapat kembalian Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) uang asli selanjutnya setelah selesai membelanjakan 5 (lima) lembar uang pecahan rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) palsu Terdakwa pulang ke kost terdakwa di Solo dan adapun barang-barang yang sudah terdakwa beli dari kios-kios tersebut Terdakwa berikan kepada pengemis sebab Terdakwa hanya membutuhkan uang asli hasil pengembalian dari pembayaran dengan menggunakan uang palsu yang Terdakwa bawa;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekitar pukul 06.30 Wib, Terdakwa datang kembali ke pasar kacang dengan membawa uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sesampai di pasar kacang dengan cara yang dilakukan sehari sebelumnya Terdakwa segera membelanjakan uang palsu tersebut dengan mendatangi penjual ayam potong sebanyak ½ kg (setengah kilo) gram selanjutnya terdakwa membeli buah jeruk 1 Kg namun saat membayar Terdakwa ketahuan menggunakan uang palsu sehingga terdakwa kemudian mengganti dengan uang yang asli selanjutnya Terdakwa menuju ke pedagang bunga namun ditengah perjalanan Terdakwa dipanggil oleh saksi maryati (pedagang ayam) dan memberitahukan bahwa uang yang digunakan untuk membayar ayam potong hari selasa tanggal 30 Agustus 2016 palsu sehingga saksi Maryati

Halaman 4 dari 45 halaman Putusan Pidana No:188/Pid.B/2016/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta ganti pembayaran dengan uang asli dan dikembalikan oleh Terdakwa, namun pada saat itu juga terdakwa sudah dikerumuni para pedagang yang barangnya telah dibeli terdakwa dan meminta ganti pembayaran dengan uang asli sehingga mengundang perhatian warga, oleh karena itu kemudian Terdakwa diamankan warga sambil menunggu petugas kepolisian Polsek Andong untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan penggledahan, ditemukan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah di kantong saku Terdakwa sebanyak 12 lembar dan saat dilakukan penggledahan di kost milik terdakwa ditemukan kembali 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terdakwa selipkan dalam buku asmaul husna dan ayat-ayat kemudahan rejeki yang terdakwa masukkan kedalam dompet warna ungu motif Bunga di dalam kamar kost;

- Bahwa Terdakwa mempunyai uang palsu tersebut dengan membeli uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) pada Mujib Al muqqorobin als. Heru (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada tanggal 21 Agustus 2016 sekitar pukul 07.00 Wib di Surabaya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dimana uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) uang asli ditukar dengan uang pecahan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) palsu sebanyak 20 lembar yaitu menjadi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau dengan perbandingan 1 (satu) uang asli : 2 (dua) uang palsu dimana uang – uang palsu tersebut sebelumnya Terdakwa simpan di kost terdakwa yang berada di daerah Tirtonadi Solo sebelum akhirnya dibelanjakan di pasar kacangan kec. Andong;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggledahan pada diri Terdakwa, petugas Kepolisian Polsek Andong mengamankan :

1. 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) palsu dengan rincian :

- ☐ 1 (satu) lembar dengan nomor seri Fnu272300
- ☐ 1 (satu) lembar dengan nomor seri Fnu272305
- ☐ 2 (dua) lembar dengan nomor seri Fnu272271 (rusak);
- ☐ 1 (satu) lembar dengan nomor seri Fnu272277
- ☐ 3 (tiga) lembar dengan nomor seri Fnu272278;
- ☐ 1 (satu) lembar dengan nomor seri Fnu272280
- ☐ 1 (satu) lembar dengan nomor seri Fnu272281
- ☐ 1 (satu) lembar dengan nomor seri Fnu272282
- ☐ 1 (satu) lembar dengan nomor seri Fnu272283
- ☐ 2 (dua) lembar dengan nomor seri Fnu272284
- ☐ 1 (satu) lembar dengan nomor seri Fnu272285
- ☐ 1 (satu) lembar dengan nomor seri Fnu272292
- ☐ 1 (satu) lembar dengan nomor seri Fnu272295
- ☐ 2 (dua) lembar dengan nomor seri Fnu272294
- ☐ 1 (satu) lembar dengan nomor seri TOP 5822544 (Disita dari Tersangka)
- ☐ 1 (satu) lembar dengan nomor seri Fnu272286 (disita dari Saksi Maryati)
- ☐ 1 (satu) lembar dengan nomor seri KKM025651 (disita dari Saksi kartini)
- ☐ 1 (satu) lembar dengan nomor seri NGK404913 (disita dari Sutirah Binti kamto)

2. 1 (satu) buah dompet warna ungu motif bunga;

3. 1 (satu) buah buku Asmaul Husna dan ayat-ayat kemudahan rizki;

4. 1 (satu) buah HP Merk E 63 warna putih;

Yang kemudian disita oleh pihak kepolisian untuk proses selanjutnya;

- Selanjutnya setelah diadakan penelitian dan pemeriksaan di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang dengan Berita

Halaman 5 dari 45 halaman Putusan Pidana No:188/Pid.B/2016/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1399/DUF/2016, pada tanggal 22 September 2016, yang diperiksa oleh Drs. MOH. ARIF BUDIARTO, M.Si, BUDI SANTOSO, S.Si, M.Si dan HAPPYN RIYONO, ST yang telah memeriksa barang bukti BB-2867/2016/DUF berupa 23 (dua puluh tiga) lembar uang kertas RI pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan gambar utama bagian depan potret PROKLAMATOR Dr. Ir. SORKARNO dan DR. H. MOHAMMAD HATTA serta gambar utama bagian belakang gedung DPR MPR RI yang disita dari Terdakwa GINI ARI WIJAYANTI Als. ARI BINTI HARYO WIYONO, saksi Maryati, saksi kartini Binti atmo diharjo dan saksi Sutirah dengan nomor seri uang 1 (satu) lembar dengan nomor seri Fnu272300, 1 (satu) lembar dengan nomor seri Fnu272305, 2 (dua) lembar dengan nomor seri Fnu272271 (rusak), 1 (satu) lembar dengan nomor seri Fnu272277, 3 (tiga) lembar dengan nomor seri Fnu272278, 1 (satu) lembar dengan nomor seri Fnu272280, 1 (satu) lembar dengan nomor seri Fnu272281, 1 (satu) lembar dengan nomor seri Fnu272282, 1 (satu) lembar dengan nomor seri Fnu272283, 2 (dua) lembar dengan nomor seri Fnu272284, 1 (satu) lembar dengan nomor seri Fnu272285, 1 (satu) lembar dengan nomor seri Fnu272292, 1 (satu) lembar dengan nomor seri Fnu272295, 2 (dua) lembar dengan nomor seri Fnu272294, 1 (satu) lembar dengan nomor seri TOP 5822544, 1 (satu) lembar dengan nomor seri Fnu272286, 1 (satu) lembar dengan nomor seri KKM025651 dan 1 (satu) lembar dengan nomor seri NGK404913 adalah Palsu sebagaimana dimaksud pasal 26 UU RI No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata uang;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam pasal 36 ayat (2) UU RI no. 7 Th. 2011 tentang Mata Uang jo. Pasal 65 KUHP -----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **GINI ARI WIJAYANTI Als. ARI BINTI HARYO WIYONO** pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016 antara pukul 06.30 Wib sampai pukul 08.30 Wib atau setidaknya masih termasuk dalam bulan Agustus 2016 bertempat di Pasar kacang Kec. Andong Kab. Boyolali atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan telah mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu, sebagaimana Pasal 26 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa pergi ke pasar kacang sekitar pukul 08.00 Wib, sesampai di pasar Terdakwa mendatangi kios milik saksi Sutirah untuk membeli sandal dan tas dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa membayar dengan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapat kembalian Rp. Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) uang asli selanjutnya sekitar pukul 08. 10 wib, Terdakwa mendatangi kios milik saksi Kartini untuk membeli sabun, minyak wangi dan hand body dengan total Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan membayar kembali dengan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapat kembalian Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) uang asli setelah selesai Terdakwa menuju kios milik Maryati untuk membeli daging ayam potong ½ kg (setengah kilo gram) dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan membayar

Halaman 6 dari 45 halaman Putusan Pidana No:188/Pid.B/2016/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) palsu dan mendapat kembalian Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) uang asli selanjutnya setelah selesai membelanjakan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) palsu Terdakwa pulang ke kost terdakwa di Solo dan adapun barang-barang yang sudah terdakwa beli dari kios-kios tersebut Terdakwa berikan kepada pengemis sebab Terdakwa hanya membutuhkan uang asli hasil pengembalian dari pembayaran dengan menggunakan uang palsu yang Terdakwa bawa;

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekitar pukul 06.30 Wib, terdakwa datang kembali ke pasar kacang dengan membawa uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sesampai di pasar kacang dengan cara yang dilakukan sehari sebelumnya Terdakwa segera membelanjakan uang palsu tersebut dengan mendatangi penjual ayam potong sebanyak ½ kg (setengah kilo) gram selanjutnya terdakwa membeli buah jeruk 1 Kg namun saat membayar Terdakwa ketahuan menggunakan uang palsu sehingga terdakwa kemudian mengganti dengan uang asli selanjutnya Terdakwa menuju ke pedagang bunga namun ditengah perjalanan Terdakwa dipanggil oleh saksi Maryati (pedagang ayam) dan memberitahukan bahwa uang yang digunakan untuk membayar ayam potong hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 palsu sehingga saksi Maryati meminta ganti pembayaran dengan uang asli dan dikembalikan oleh terdakwa, namun pada saat itu juga terdakwa sudah dikerumuni para pedagang yang barangnya telah dibeli terdakwa dan meminta ganti pembayaran dengan uang asli sehingga mengundang perhatian warga, oleh karena itu kemudian Terdakwa diamankan warga sambil menunggu petugas kepolisian Polsek Andong untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggledahan pada diri Terdakwa, petugas Kepolisian Polsek Andong mengamankan :

1. 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) palsu dengan rincian :

- ☐ 1 (satu) lembar dengan nomor seri Fnu272300
- ☐ 1 (satu) lembar dengan nomor seri Fnu272305
- ☐ 2 (dua) lembar dengan nomor seri Fnu272271 (rusak);
- ☐ 1 (satu) lembar dengan nomor seri Fnu272277
- ☐ 3 (tiga) lembar dengan nomor seri Fnu272278;
- ☐ 1 (satu) lembar dengan nomor seri Fnu272280
- ☐ 1 (satu) lembar dengan nomor seri Fnu272281
- ☐ 1 (satu) lembar dengan nomor seri Fnu272282
- ☐ 1 (satu) lembar dengan nomor seri Fnu272283
- ☐ 2 (dua) lembar dengan nomor seri Fnu272284
- ☐ 1 (satu) lembar dengan nomor seri Fnu272285
- ☐ 1 (satu) lembar dengan nomor seri Fnu272292
- ☐ 1 (satu) lembar dengan nomor seri Fnu272295
- ☐ 2 (dua) lembar dengan nomor seri Fnu272294
- ☐ 1 (satu) lembar dengan nomor seri TOP 5822544 (Disita dari Tersangka)
- ☐ 1 (satu) lembar dengan nomor seri Fnu272286 (disita dari Saksi Maryati)
- ☐ 1 (satu) lembar dengan nomor seri KKM025651 (disita dari Saksi kartini)
- ☐ 1 (satu) lembar dengan nomor seri NGK404913 (disita dari Sutirah Binti kamto)

- 2. 1 (satu) buah dompet warna ungu motif bunga;
- 3. 1 (satu) buah buku Asmaul Husna dan ayat-ayat kemudahan rizki;
- 4. 1 (satu) buah HP Merk E 63 warna putih;

Halaman 7 dari 45 halaman Putusan Pidana No:188/Pid.B/2016/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang kemudian disita oleh pihak kepolisian untuk proses selanjutnya;

- Selanjutnya setelah diadakan penelitian dan pemeriksaan di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1399/DUF/2016, pada tanggal 22 September 2016, yang diperiksa oleh Drs. MOH. ARIF BUDIARTO, M.Si, BUDI SANTOSO, S.Si, M.Si dan HAPPYN RIYONO, ST yang telah memeriksa barang bukti BB-2867/2016/DUF berupa 23 (dua puluh tiga) lembar uang kertas RI pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan gambar utama bagian depan potret PROKLAMATOR Dr. Ir. SORKARNO dan DR. H. MOHAMMAD HATTA serta gambar utama bagian belakang gedung DPR MPR RI yang disita dari Terdakwa **GINI ARI WIJAYANTI Als. ARI BINTI HARYO WIYONO, saksi Maryati, saksi kartini Binti atmo diharjo dan saksi Sutirah dengan nomor seri uang 1 (satu) lembar dengan nomor seri Fnu272300, 1 (satu) lembar dengan nomor seri Fnu272305, 2 (dua) lembar dengan nomor seri Fnu272271 (rusak), 1 (satu) lembar dengan nomor seri Fnu272277, 3 (tiga) lembar dengan nomor seri Fnu272278, 1 (satu) lembar dengan nomor seri Fnu272280, 1 (satu) lembar dengan nomor seri Fnu272281, 1 (satu) lembar dengan nomor seri Fnu272282, 1 (satu) lembar dengan nomor seri Fnu272283, 2 (dua) lembar dengan nomor seri Fnu272284, 1 (satu) lembar dengan nomor seri Fnu272285, 1 (satu) lembar dengan nomor seri Fnu272292, 1 (satu) lembar dengan nomor seri Fnu272295, 2 (dua) lembar dengan nomor seri Fnu272294, 1 (satu) lembar dengan nomor seri TOP 5822544, 1 (satu) lembar dengan nomor seri Fnu272286, 1 (satu) lembar dengan nomor seri KKM025651 dan 1 (satu) lembar dengan nomor seri NGK404913 adalah Palsu sebagaimana dimaksud pasal 26 UU RI No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata uang;**

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam pasal 36 ayat (3) UU RI no. 7 Th. 2011 tentang Mata Uang jo. Pasal 65 KUHP -----

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **GINI ARI WIJAYANTI Als. ARI BINTI HARYO WIYONO** pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016 antara pukul 06.30 Wib sampai pukul 08.30 Wib atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam bulan Agustus 2016 bertempat di Pasar kacangan Kec. Andong Kab. Boyolali atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, *melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau palsu, yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----*

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa pergi ke pasar kacangan sekitar pukul 08.00 Wib, sesampai di pasar Terdakwa mendatangi kios milik saksi Sutirah untuk membeli sandal dan tas dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa membayar dengan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapat kembalian Rp. Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) uang asli selanjutnya sekitar pukul 08. 10 wib, Terdakwa mendatangi kios milik saksi Kartini untuk membeli sabun, minyak wangi dan hand body dengan total Rp.

Halaman 8 dari 45 halaman Putusan Pidana No:188/Pid.B/2016/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan membayar kembali dengan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapat kembalian Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) uang asli setelah selesai Terdakwa menuju kios milik Maryati untuk membeli daging ayam potong ½ kg (setengah kilo gram) dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan membayar kembali dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) palsu dan mendapat kembalian Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) uang asli selanjutnya setelah selesai membelanjakan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) palsu Terdakwa pulang ke kost terdakwa di Solo dan adapun barang-barang yang sudah terdakwa beli dari kios-kios tersebut Terdakwa berikan kepada pengemis sebab Terdakwa hanya membutuhkan uang asli hasil pengembalian dari pembayaran dengan menggunakan uang palsu yang Terdakwa bawa;

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekitar pukul 06.30 Wib, terdakwa datang kembali ke pasar kacang dengan membawa uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sesampai di pasar kacang dengan cara yang dilakukan sehari sebelumnya Terdakwa segera membelanjakan uang palsu tersebut dengan mendatangi penjual ayam potong sebanyak ½ kg (setengah kilo) gram selanjutnya terdakwa membeli buah jeruk 1 Kg namun saat membayar Terdakwa ketahuan menggunakan uang palsu sehingga terdakwa kemudian mengganti dengan uang yang asli selanjutnya Terdakwa menuju ke pedagang bunga namun ditengah perjalanan Terdakwa dipanggil oleh saksi Maryati (pedagang ayam) dan memberitahukan bahwa uang yang digunakan untuk membayar ayam potong hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 palsu sehingga saksi Maryati meminta ganti pembayaran dengan uang asli dan dikembalikan oleh terdakwa, namun pada saat itu juga terdakwa sudah dikerumuni para pedagang yang barangnya telah dibeli terdakwa dan meminta ganti pembayaran dengan uang asli sehingga mengundang perhatian warga, oleh karena itu kemudian Terdakwa diamankan warga sambil menunggu petugas kepolisian Polsek Andong untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggledahan pada diri Terdakwa, petugas Kepolisian Polsek Andong mengamankan :

1. 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) palsu dengan rincian :

- ☐ 1 (satu) lembar dengan nomor seri Fnu272300
- ☐ 1 (satu) lembar dengan nomor seri Fnu272305
- ☐ 2 (dua) lembar dengan nomor seri Fnu272271 (rusak);
- ☐ 1 (satu) lembar dengan nomor seri Fnu272277
- ☐ 3 (tiga) lembar dengan nomor seri Fnu272278;
- ☐ 1 (satu) lembar dengan nomor seri Fnu272280
- ☐ 1 (satu) lembar dengan nomor seri Fnu272281
- ☐ 1 (satu) lembar dengan nomor seri Fnu272282
- ☐ 1 (satu) lembar dengan nomor seri Fnu272283
- ☐ 2 (dua) lembar dengan nomor seri Fnu272284
- ☐ 1 (satu) lembar dengan nomor seri Fnu272285
- ☐ 1 (satu) lembar dengan nomor seri Fnu272292
- ☐ 1 (satu) lembar dengan nomor seri Fnu272295
- ☐ 2 (dua) lembar dengan nomor seri Fnu272294
- ☐ 1 (satu) lembar dengan nomor seri TOP 5822544 (Disita dari Tersangka)
- ☐ 1 (satu) lembar dengan nomor seri Fnu272286 (disita dari Saksi Maryati)
- ☐ 1 (satu) lembar dengan nomor seri KKM025651 (disita dari Saksi kartini)

Halaman 9 dari 45 halaman Putusan Pidana No:188/Pid.B/2016/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ 1 (satu) lembar dengan nomor seri NGK404913 (disita dari Sutirah Binti kamto)
 - 2. 1 (satu) buah dompet warna ungu motif bunga;
 - 3. 1 (satu) buah buku Asmaul Husna dan ayat-ayat kemudahan rizki;
 - 4. 1 (satu) buah HP Merk E 63 warna putih;
- Yang kemudian disita oleh pihak kepolisian untuk proses selanjutnya;

- Selanjutnya setelah diadakan penelitian dan pemeriksaan di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1399/DUF/2016, pada tanggal 22 September 2016, yang diperiksa oleh Drs. MOH. ARIF BUDIARTO, M.Si, BUDI SANTOSO, S.Si, M.Si dan HAPPYN RIYONO, ST yang telah memeriksa barang bukti BB-2867/2016/DUF berupa 23 (dua puluh tiga) lembar uang kertas RI pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan gambar utama bagian depan potret PROKLAMATOR Dr. Ir. SORKARNO dan DR. H. MOHAMMAD HATTA serta gambar utama bagian belakang gedung DPR MPR RI yang disita dari Terdakwa GINI ARI WIJAYANTI Als. ARI BINTI HARYO WIYONO, saksi Maryati, saksi kartini Binti atmo diharjo dan saksi Sutirah dengan nomor seri uang 1 (satu) lembar dengan nomor seri Fnu272300, 1 (satu) lembar dengan nomor seri Fnu272305, 2 (dua) lembar dengan nomor seri Fnu272271 (rusak), 1 (satu) lembar dengan nomor seri Fnu272277, 3 (tiga) lembar dengan nomor seri Fnu272278, 1 (satu) lembar dengan nomor seri Fnu272280, 1 (satu) lembar dengan nomor seri Fnu272281, 1 (satu) lembar dengan nomor seri Fnu272282, 1 (satu) lembar dengan nomor seri Fnu272283, 2 (dua) lembar dengan nomor seri Fnu272284, 1 (satu) lembar dengan nomor seri Fnu272285, 1 (satu) lembar dengan nomor seri Fnu272292, 1 (satu) lembar dengan nomor seri Fnu272295, 2 (dua) lembar dengan nomor seri Fnu272294, 1 (satu) lembar dengan nomor seri TOP 5822544, 1 (satu) lembar dengan nomor seri Fnu272286, 1 (satu) lembar dengan nomor seri KKM025651 dan 1 (satu) lembar dengan nomor seri NGK404913 adalah Palsu sebagaimana dimaksud pasal 26 UU RI No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata uang;

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam pasal 245 KUHP jo dan 65 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUTIRAH Binti SUKAMTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang diberikan dihadapan Penyidik dalam BAP sudah benar;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 sekitar pukul 08.00 Wib di Pasar Kacangan, Desa Kacangan, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali, Terdakwa ada membeli dagangan saksi di kios saksi lalu Terdakwa membayarnya dengan uang palsu dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri.
- Bahwa seingat saksi ciri-ciri orang yang membeli dagangan saksi lalu membayar dengan uang palsu yaitu seorang perempuan berbadan tinggi warna kulit putih dan memakai kerudung warna hitam.

Halaman 10 dari 45 halaman Putusan Pidana No:188/Pid.B/2016/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya kejadian yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 sekitar pukul 08.00 Wib, saat saksi sedang berjualan di dalam Pasar Kacangan lalu didatangi seorang perempuan pembeli (Terdakwa) dan saat itu orang itu membeli dagangan saksi berupa sandal dan tas dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu) dan orang tersebut membayar dengan uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1(satu) lembar dan saksi memberi kembalian Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian sandal dan tas serta uang kembalian diterima oleh orang tersebut lalu orang tersebut pergi meninggalkan tempat saksi berjualan.
- Bahwa saksi membenarkan pembeli sandal dan tas di kios milik saksi adalah terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kalau uang yang diterima saksi dari Terdakwa tersebut adalah uang palsu karena keadaan uang saat saksi menerima dari Terdakwa yaitu uangnya masih bagus dan lurus.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti uang yang dibelanjakan Terdakwa dan setahu saksi sepintas kelihatan uang asli.
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana asal uang yang digunakan Terdakwa untuk belanja, karena tahunya Terdakwa mengambil uang tersebut dari dompetnya.
- Bahwa sikap Terdakwa saat menerima uang kembalian dari saksi ada dihitung dulu lalu pergi dan jalannya biasa tidak tergesa-gesa.
- Bahwa saksi mengetahui uang yang diterima saksi dari Terdakwa adalah uang palsu yaitu pada saat sorenya saat saksi belanja/ kulakan ternyata tidak laku setelah juragan saksi tidak mau menerima uang /menolak uang tersebut dengan mengatakan uang ini tidak laku karena palsu, lalu uang tersebut dibawa saksi pulang, lalu pagi harinya ada rame-rame yang membawa uang palsu datang lagi ke Pasar Kacangan dan Terdakwa ditangkap polisi.
- Bahwa seingat saksi ada menerima uang Rp.100.000,-sebanyak 4 (empat) lembar dari pembeli, yang 3 (tiga) lembar diterima juragan saksi tempat saksi belanja/ kulakan dan yang 1 (satu) lembar ditolak / tidak laku.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2016 sekitar pukul 08.00 Wib sewaktu saksi sedang berjualan di Pasar Kacangan, saksi mendengar dari teman saksi kalau ada seorang perempuan yang mengedarkan uang palsu tertangkap di Pasar Kacangan kemudian diamankan di Polsek Andong, lalu sekitar pukul 08.30 Wib saksi bersama saksi korban Kartini dan saksi korban Maryati datang ke Polsek Andong melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa ditangkap polisi pada hari Rabu,tanggal 31 Agustus 2016 sekira pukul 08.30 Wib di dalam Pasar Kacangan, Desa Kacangan, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali.
- Bahwa jarak saksi berjualan di dalam Pasar Kacangan dengan kios saksi Kartini dekat berdampingan hanya ada sekat sebuah papan kayu sedangkan dengan kios saksi Maryati jaraknya sekitar 30 meter.
- Bahwa yang menjadi korban peredaran uang palsu selain saksi adalah saksi Kartini dan saksi Maryati dan masih ada orang lain.
- Bahwa saksi tahu uang yangh dibayarkan Terdakwa adalah palsu setelah uang tersebut saksi pegang dan diraba-raba uang itu halus padahal yang uang asli kasar.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah belanja di Pasar Kacangan ;

Halaman 11 dari 45 halaman Putusan Pidana No:188/Pid.B/2016/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dengan orang bernama Mujib Al Muqorrobin;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan ada yang keberatan yaitu Terdakwa tidak membeli sandal dan tas di kios saksi tapi Terdakwa mengakui membeli ditempat saksi cuma Terdakwa lupa membeli apa, sedangkan keterangan yang lainnya adalah benar. Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menerangkan tetap pada keterangannya semula dan terdakwa tetap pada keberatannya semula;

2. Saksi **KARTINI Binti ATMO DIHARJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang diberikan dihadapan Penyidik dalam BAP sudah benar;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 sekitar pukul 08.10 Wib di Pasar Kacangan, Desa Kacangan, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali, Terdakwa ada membeli dagangan saksi di kios saksi lalu Terdakwa membayarnya dengan uang palsu dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri.
- Bahwa seingat saksi ciri-ciri orang yang membeli dagangan saksi lalu membayar dengan uang palsu yaitu seorang perempuan berbadan tinggi warna kulit putih dan memakai kerudung warna hitam.
- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 sekitar pukul 08.10 Wib, saat saksi berjualan kelontong didalam Pasar Kacangan ada didatangi seorang perempuan/pembeli yang membeli dagangan saksi berupa sabun, minyak wangi dan hand body dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan orang tersebut membayar dengan uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan saksi memberi kembalian Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian sabun, minyak wangi dan hand body serta uang kembalian diterima oleh orang tersebut lalu pergi meninggalkan tempat saksi berjualan.
- Bahwa saksi membenarkan pembeli sabun, minyak wangi dan hand body di kios milik saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kalau uang yang diterima saksi dari Terdakwa tersebut adalah uang palsu karena keadaan uang saat saksi menerima dari Terdakwa yaitu uangnya masih bagus dan lurus.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti uang yang dibelanjakan Terdakwa dan setahu saksi sepintas kelihatan uang asli.
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana asal uang yang digunakan Terdakwa untuk belanja, karena tahunya Terdakwa mengambil uang tersebut dari dompetnya.
- Bahwa sikap Terdakwa saat menerima uang kembalian dari saksi ada dihitung dulu lalu pergi dan jalannya biasa tidak tergesa-gesa.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2016 sekitar pukul 08.00 Wib sewaktu saksi sedang berjualan di Pasar Kacangan, saksi mendengar dari teman saksi kalau ada seorang perempuan yang mengedarkan uang palsu tertangkap di Pasar Kacangan kemudian diamankan di Polsek Andong,

Halaman 12 dari 45 halaman Putusan Pidana No:188/Pid.B/2016/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu sekitar pukul 08.30 Wib saksi bersama saksi korban Sutirah dan saksi korban Maryati datang ke Polsek Andong melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa jarak saksi berjualan di dalam Pasar Kacangan dengan kios saksi Sutirah berdampingan berupa sekat sebuah papan kayu sedangkan dengan kios saksi Maryati jaraknya sekitar 30 meter.

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2016 sekira pukul 08.30 Wib di dalam Pasar Kacangan, Desa Kacangan, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali.

- Bahwa yang menjadi korban peredaran uang palsu selain saksi adalah saksi Sutirah dan saksi Maryati dan masih ada orang lain.

- Bahwa saksi tahu uang palsu setelah uang tersebut saksi pegang dan diraba-raba uang itu halus padahal yang uang asli kasar.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah belanja di Pasar Kacangan ;

- Bahwa saksi tidak tahu dengan orang bernama Mujib Al Muqorrobin;.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang keberatan yaitu

Terdakwa hanya membeli sabun tapi Terdakwa mengakui membeli ditempat

saksi cuma Terdakwa lupa membeli apa lagi, sedangkan keterangan yang

lainnya adalah benar. Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menerangkan

tetap pada keterangannya semula dan terdakwa tetap pada keberatannya;

3. Saksi MARYATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang diberikan dihadapan Penyidik dalam BAP sudah benar;

- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 sekitar pukul 08.00 Wib di Pasar Kacangan, Desa Kacangan, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali, Terdakwa ada membeli dagangan saksi di kios saksi lalu Terdakwa membayarnya dengan uang palsu dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri.

- Bahwa seingat saksi, ciri-ciri orang yang membeli dagangan saksi lalu membayar dengan uang palsu yaitu seorang perempuan berbadan tinggi warna kulit putih dan memakai kerudung warna hitam.

- Bahwa awal mulanya kejadian pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 sekitar pukul 08.15 Wib, saat saksi sedang berjualan daging ayam potong di dalam Pasar Kacangan didatangi seorang perempuan/pembeli dan membeli dagangan saksi berupa daging ayam potong setengah kilo gram dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu) dan orang tersebut membayar dengan uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1(satu) lembar dan saksi memberi kembalian Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) kemudian setelah daging ayam potong serta uang kembalian diterima oleh orang tersebut lalu orang tersebut pergi meninggalkan tempat saksi jualan.

- Bahwa saksi membenarkan pembeli daging ayam potong di kios milik saksi adalah Terdakwa;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kalau uang yang diterima saksi dari Terdakwa tersebut adalah uang palsu karena keadaan uang saat saksi menerima dari Terdakwa yaitu uangnya masih bagus dan lurus.

Halaman 13 dari 45 halaman Putusan Pidana No:188/Pid.B/2016/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti uang yang dibelanjakan Terdakwa dan setuju saksi sepiantas kelihatan uang asli.
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana asal uang yang digunakan Terdakwa untuk belanja, karena tahunya Terdakwa mengambil uang tersebut dari dompetnya.
- Bahwa sikap Terdakwa saat menerima uang kembalian dari saksi ada dihitung dulu lalu pergi dan jalannya biasa tidak tergesa-gesa.;
- Bahwa saksi mengetahui kalau uang yang diterima saksi adalah uang palsu karena saat saksi belanja tidak laku dan kemudian pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2016 sekitar pukul 08.00 Wib sewaktu saksi sedang berjualan di Pasar Kacangan, saksi mendengar dari teman saksi kalau ada seorang perempuan yang mengedarkan uang palsu tertangkap di Pasar Kacangan kemudian diamankan di Polsek Andong, lalu sekitar pukul 08.30 Wib saksi bersama saksi korban Kartini dan saksi korban Maryati datang ke Polsek Andong melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa jarak saksi berjualan di dalam Pasar Kacangan dengan kios saksi Sutirah berdampingan berupa sekat sebuah papan kayu sedangkan dengan kios saksi Maryati jaraknya sekitar 30 meter.
- Bahwa setuju saksi, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2016 sekira pukul 08.30 Wib di dalam Pasar Kacangan, Desa Kacangan, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali.
- Bahwa yang menjadi korban peredaran uang palsu selain saksi adalah saksi Sutirah dan saksi Maryati dan masih ada orang lain.
- Bahwa saksi tahu uang palsu setelah uang tersebut saksi pegang dan diraba-raba uang itu halus padahal yang uang asli kasar.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah belanja di Pasar Kacangan ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan orang bernama Mujib Al Muqorrobin.;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada yang keberatan yaitu Terdakwa tidak punya niat membohongi karena paginya Terdakwa datang lagi ke Pasar Kacangan lalu Terdakwa mengganti uang asli kepada pedagang di Pasar Kacangan sedangkan keterangan yang lainnya adalah benar, sedangkan keterangan yang lainnya adalah benar. Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menerangkan tetap pada keterangannya semula dan terdakwa tetap pada keberatannya semula;

4. Saksi **ARIF DARMAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang diberikan dihadapan Penyidik dalam BAP sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan saksi telah mengamankan seorang perempuan yaitu Terdakwa Gini Ari Wijayanti yang diduga mengedarkan uang palsu yaitu pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2016 sekitar pukul 08.00 Wib dan hari Rabu pada tanggal 31 Agustus 2016 sekitar pukul 08.00 WIB di Pasar Kacangan, Desa Kacangan, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali dan yang menjadi korbannya adalah ibu Sutirah, ibu Kartini dan ibu Maryati.
- Bahwa yang mengedarkan uang yang diduga palsu adalah Terdakwa.

Halaman 14 dari 45 halaman Putusan Pidana No:188/Pid.B/2016/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula setelah saksi mendapat informasi dari masyarakat pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2016 sekitar pukul 09.30 Wib (Pasaran Pahing) kalau di Pasar Kacangan ada seorang perempuan telah berbelanja dengan menggunakan uang palsu
- Bahwa Terdakwa ada membeli barang dagangan di kios milik saksi Sutirah, saksi Kartini dan saksi Maryati lalu Terdakwa membayarnya dengan menggunakan uang palsu.
- .Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, saksi bersama saksi Lasto (Kanit Intel Polsek Andong) langsung pergi ke Pasar Kacangan dan kemudian mengumpulkan informasi siapa pelaku pengedar uang palsu.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekitar pukul 08.15 Wib saat saksi berada di kantor mendapat informasi dari masyarakat kalau di Pasar Kacangan ada seorang perempuan yang ciri-cirinya sama dengan yang mengedarkan uang palsu pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2016, setelah itu saksi datang ke Pasar Kacangan dan melihat pelaku pengedar uang palsu/ Terdakwa sudah diamankan oleh teman saksi bernama Andy Aprilianto kemudian dibawa ke Polsek Andong.
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 12 (dua belas) lembar pecahan uang seratusan ribu dan sebuah HP ada didalam dompet.
- Bahwa setelah mengamankan terdakwa lalu dilakukan pengembangan karena dari keterangan terdakwa diketahui Terdakwa masih mempunyai 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- diduga palsu di kos-kosan Terdakwa di belakang Terminal Tirtonadi Surakarta hingga selanjutnya pada hari itu juga tanggal 31 Agustus 2016 sekitar pukul 11.00 Wib, saksi bersama anggota polisi dan terdakwa pergi menuju kos-kosan Terdakwa di belakang Terminal Tirtonadi dan setelah sampai dikos-kosannya lalu Terdakwa membuka almari dan menunjukkan 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu di dalam buku Asmaul Husna, dan setelah di cek 8 (delapan) lembar uang kertas Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) diduga uang palsu, kemudian Terdakwa beikut uang tersebut di bawa ke Polsek Andong.
- Bahwa terdakwa mengakui kalau uang tersebut uang palsu dan saat ditanya Terdakwa mengatakan uang palsu didapatkan Terdakwa dari saksi Mujib Al Muqorrobin yang berasal dari Purbalingga dengan cara membeli dengan harga satu uang rupiah asli mendapat dua uang rupiah palsu.
- Bahwa setelah mengetahui uang palsu tersebut berasal dari saksi Mujib Al Muqorobin lalu dilakukan pengembangan dengan mengajak Terdakwa untuk ketemuan dengan saksi Mujib Al Muqorrobin dimana dalam telepon Terdakwa mengatakan kepada saksi Mujib als. Heru kalau Terdakwa kalau akan transaksi uang lagi seperti yang pertama dan mau pesan uang palsu lagi sebesar satu juta rupiah dan saksi mendengar sendiri pembicaraan antara Terdakwa dengan saksi Mujib saat pesan uang palsu dan saksi Mujib menjawab iya;
- Bahwa saat dilakukan pengembangan dengan menyuruh Terdakwa menelpon Mujib Al Muqorrobin agar mau ketemu, lalu Mujib Al Muqorrobin mau bertemu dengan Terdakwa di Terminal Giwangan Jogjakarta pada hari Kamis, tanggal 1 September 2016, lalu saksi dan team datang ke Terminal Giwangan Jogjakarta akan tetapi saksi Mujib als. Heru tidak

Halaman 15 dari 45 halaman Putusan Pidana No:188/Pid.B/2016/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang, lalu saksi menyuruh lagi Terdakwa untuk menelpon saksi Mujib als. Heru lagi dan ternyata saksi Mujib als. Heru tidak datang dengan alasan ada acara mendadak katanya nanti akan dikabari lagi oleh saksi Mujib als. Heru lalu kami pulang.

- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Jum'at, tanggal 2 September 2016 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi Mujib als. Heru menghubungi/menelpon HP milik Terdakwa dan saksi Mujib memberitahukan sudah berada di Masjid Agung Al Aqsho Klaten untuk melaksanakan sholat Jum'at dan meminta Terdakwa untuk datang kesana, setelah itu sekitar pukul 13.00 Wib bersama-sama saksi dan team serta Terdakwa berangkat menuju ke Klaten, setelah sampai di dekat masjid Agung Al Aqsho kami menyuruh Terdakwa untuk menelpon saksi Mujib als. Heru untuk mengetahui keberadaannya, kemudian Terdakwa kami pantau berjalan menuju kearah utara Masjid Agung Al Aqsho Klaten yang selanjutnya masuk sebuah warung makan.

- Bahwa setelah itu kami melihat Terdakwa sedang duduk dan ngobrol dengan seorang laki-laki, kemudian kami mendekati dan menanyakan Terdakwa apakah ini orang yang bernama Mujib Als. Heru lalu Terdakwa menjawab iya, kemudian kami menjelaskan permasalahannya lalu saksi Mujib als. Heru kami bawa masuk ke dalam mobil menuju Polsek Andong.\

- Bahwa saksi bersama saksi Lasto menangkap saksi Mujib Al Muqorrobin als. Heru berikut barang bukti 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam yang dibawa saksi Mujib dan saat dibuka isi tas tersebut ternyata berisi uang kertas yang diduga palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) sebanyak 1.150 (seribu seratus lima puluh) lembar dan ada ATM dan HP;

- Bahwa diketahui saksi Mujib Al Muqorrobin als.Heru mendapatkan uang palsu pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dari Haji Ahmad Saepudi als. Haji Andi di daerah Bekasi Jawa Barat dengan cara membeli dengan harga satu asli mendapat tiga palsu dan setahu saksi karena keterbatasan maka belum ada tindak lanjut terhadap Haji Andi.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa membeli uang palsu pecahan Rp. 100.000,- kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan saksi Mujib Al Muqorrobin juga telah menjualnya kepada satu lagi saksi lupa namanya tetapi belum tertangkap karena berada di Jawa Timur.

- Bahwa uang palsu pecahan Rp.100.000,- yang dibawa Terdakwa saat ditangkap ada sejumlah 12 (dua belas) lembar sedangkan yang ditemukan ditempat kos-kosan Terdakwa berjumlah 8 (delapan) lembar;

- Bahwa saksi membenarkan nomer seri uang palsu ini sebagaimana di BAP Penyidik ;

- Bahwa setahu saksi, uang yang diduga palsu dan telah dibelanjakan Terdakwa sudah diuji di Laboratorium Forensik dan hasilnya adalah positif uang palsu semua.

- Bahwa barang bukti HP milik saksi Mujib digunakan untuk komunikasi transaksi jual beli uang palsu dengan Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, diketahui Terdakwa membeli uang palsu tersebut dari saksi Mujib Al Muqorrobin di Surabaya.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa dompet, HP dan uang pecahan seratusan ribu saat penangkapan Terdakwa yang diajukan dipersidangan;

Halaman 16 dari 45 halaman Putusan Pidana No:188/Pid.B/2016/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang keberatan yaitu Saat penangkapan saksi Mujib Al Muqorrobin, Terdakwa bukan melakukan transaksi uang palsu dengan saksi Mujib Al Muqorrobin tapi Terdakwa membantu polisi menangkap saksi Mujib Al Muqorrobin; sedangkan keterangan yang lainnya adalah benar. Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menerangkan untuk transaksi memang ada supaya bertemu dan saksi tetap pada keterangannya semula dan terdakwa tetap pada keberatannya semula;

5. Saksi LASTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang diberikan dihadapan Penyidik dalam BAP sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan telah mengamankan Terdakwa yang diduga mengedarkan uang palsu yaitu pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2016 sekitar pukul 08.00 Wib dan hari Rabu pada tanggal 31 Agustus 2016 sekitar pukul 08.00 WIB di Pasar Kacangan, Desa Kacangan, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali dan yang menjadi korbannya adalah ibu Sutirah, ibu Kartini dan ibu Maryati.
- Bahwa yang mengedarkan uang yang diduga palsu adalah Terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui di Pasar Kacangan ada orang yang mengedarkan uang palsu setelah mendapat informasi dari masyarakat pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2016 sekitar pukul 09.30 Wib. (Pasar Pahing) kalau di Pasar Kacangan ada seorang perempuan telah melakukan pembelian / berbelanja dengan menggunakan uang palsu.
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saat itu juga saksi bersama saksi Arif Darmawan pergi ke Pasar Kacangan dan kemudian mengumpulkan informasi siapa pelaku pengedar uang palsu.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekitar pukul 08.15 Wib saat saksi berada di kantor mendapat informasi dari masyarakat kalau di pasar Kacangan ada seorang perempuan sama ciri-ciri dengan yang mengedarkan uang palsu pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2016, setelah itu saksi datang ke Pasar Kacangan dan setelah sampai di Pasar Kacangan saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh teman saksi bernama Andy Aprilianto kemudian dibawa ke Polsek Andong.
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 12 (dua belas) lembar pecahan uang seratusan ribu dan sebuah HP ada didalam dompet.
- Bahwa setelah mengamankan terdakwa lalu dilakukan pengembangan karena dari keterangan terdakwa diketahui Terdakwa masih mempunyai 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- diduga palsu di kos-kosan Terdakwa di belakang Terminal Tirtonadi Surakarta hingga selanjutnya pada hari itu juga tanggal 31 Agustus 2016 sekitar pukul 11.00 Wib, saksi bersama anggota polisi dan terdakwa pergi menuju kos-kosan Terdakwa di belakang Terminal Tirtonadi dan setelah sampai dikos-kosannya lalu Terdakwa membuka almari dan menunjukkan 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu di dalam buku Asmaul Husna, dan setelah di cek 8 (delapan) lembar uang kertas Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) diduga uang palsu, kemudian Terdakwa beikut uang tersebut di bawa ke Polsek Andong.

Halaman 17 dari 45 halaman Putusan Pidana No:188/Pid.B/2016/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui kalau uang tersebut uang palsu dan saat ditanya Terdakwa mengatakan uang palsu didapatkan Terdakwa dari saksi Mujib Al Muqorrobin yang berasal dari Purbalingga dengan cara membeli dengan harga satu uang rupiah asli mendapat dua uang rupiah palsu.
- Bahwa setelah mengetahui uang palsu tersebut berasal dari saksi Mujib Al Muqorrobin lalu dilakukan pengembangan dengan mengajak Terdakwa untuk ketemuan dengan saksi Mujib Al Muqorrobin dimana dalam telepon Terdakwa mengatakan kepada saksi Mujib als. Heru kalau Terdakwa kalau akan transaksi uang lagi seperti yang pertama dan mau pesan uang palsu lagi sebesar satu juta rupiah dan saksi mendengar sendiri pembicaraan antara Terdakwa dengan saksi Mujib saat pesan uang palsu dan saksi Mujib menjawab iya;
- Bahwa setelah Terdakwa menelpon saksi Mujib Al Muqorrobin lalu saksi Mujib Al Muqorrobin mau bertemu dengan Terdakwa di Terminal Giwangan Jogjakarta pada hari Kamis, tanggal 1 September 2016, lalu saksi dan team datang ke Terminal Giwangan Jogjakarta akan tetapi saksi Mujib als. Heru tidak datang, lalu saksi menyuruh lagi Terdakwa untuk menelpon saksi Mujib als. Heru lagi dan ternyata saksi Mujib als. Heru tidak datang dengan alasan ada acara mendadak katanya nanti akan dikabari lagi oleh saksi Mujib als. Heru lalu kami pulang.
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Jum'at, tanggal 2 September 2016 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi Mujib als. Heru menghubungi/menelpon HP milik Terdakwa dan saksi Mujib memberitahukan sudah berada di Masjid Agung Al Aqsho Klaten untuk melaksanakan sholat Jum'at dan meminta Terdakwa untuk datang kesana, setelah itu sekitar pukul 13.00 Wib bersama-sama saksi dan team serta Terdakwa berangkat menuju ke Klaten, setelah sampai di dekat masjid Agung Al Aqsho kami menyuruh Terdakwa untuk menelpon saksi Mujib als. Heru untuk mengetahui keberadaannya, kemudian Terdakwa kami pantau berjalan menuju kearah utara Masjid Agung Al Aqsho Klaten yang selanjutnya masuk sebuah warung makan.
- Bahwa setelah itu kami melihat Terdakwa sedang duduk dan ngobrol dengan seorang laki-laki, kemudian kami mendekati dan menanyakan Terdakwa apakah ini orang yang bernama Mujib Als. Heru lalu Terdakwa menjawab iya, kemudian kami menjelaskan permasalahannya lalu saksi Mujib als. Heru kami bawa masuk ke dalam mobil menuju Polsek Andong.\
- Bahwa saksi bersama saksi Lasto menangkap saksi Mujib Al Muqorrobin als. Heru berikut barang bukti 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam yang dibawa saksi Mujib dan saat dibuka isi tas tersebut ternyata berisi uang kertas yang diduga palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) sebanyak 1.150 (seribu seratus lima puluh) lembar dan ada ATM dan HP;
- Bahwa diketahui saksi Mujib Al Muqorrobin als. Heru mendapatkan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Haji Ahmad Saepudi als. Haji Andi di daerah Bekasi Jawa Barat dengan cara membeli dengan harga satu asli mendapat tiga palsu dan setuju saksi karena keterbatasan maka belum ada tindak lanjut terhadap Haji Andi.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa membeli uang palsu pecahan Rp. 100.000,- kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan saksi Mujib Al

Halaman 18 dari 45 halaman Putusan Pidana No:188/Pid.B/2016/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muqorobin juga telah menjualnya kepada satu lagi saksi lupa namanya tetapi belum tertangkap karena berada di Jawa Timur.

- Bahwa uang palsu pecahan Rp.100.000,- yang dibawa Terdakwa saat ditangkap ada sejumlah 12 (dua belas) lembar sedangkan yang ditemukan ditempat kos-kosan Terdakwa berjumlah 8 (delapan) lembar;

- Bahwa saksi membenarkan nomer seri uang palsu ini sebagaimana di BAP Penyidik ;

- Bahwa setahu saksi, uang yang diduga palsu dan telah dibelanjakan Terdakwa sudah diuji di Laboratorium Forensik dan hasilnya adalah positif uang palsu semua.

- Bahwa barang bukti HP milik Terdakwa digunakan untuk komunikasi transaksi jual beli uang palsu dengan saksi Mujib;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, diketahui Terdakwa membeli uang palsu tersebut dari saksi Mujib Al Muqorrobin di Surabaya.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa dompet, HP dan uang pecahan seratusan ribu saat penangkapan Terdakwa yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang keberatan yaitu Saat penangkapan saksi Mujib Al Muqorrobin, Terdakwa tidak melakukan transaksi uang palsu dengan saksi Mujib Al Muqorrobin tapi Terdakwa membantu polisi menangkap saksi Mujib Al Muqorrobin; sedangkan keterangan yang lainnya adalah benar. Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya semula dan terdakwa tetap pada keberatannya semula;

6. Saksi **MUJIB AL MUQORROBIN AIs HERU BIN FADOLI**,_dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang diberikan dihadapan Penyidik dalam BAP sudah benar;

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya peredaran uang palsu yang dilakukan Terdakwa.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa kurang lebih 4 bulan yang lalu namun awalnya saksi sudah kenal dengan suami Terdakwa bernama Arief dan saksi pernah bertemu dengan suami terdakwa karena sama-sama punya hoby barang antik tapi setelah suami Terdakwa meninggal dunia baru saksi mengenal dan menjalin komunikasi dengan Terdakwa sekitar 4 atau 5 bulan sebelum saksi tertangkap Polisi.

- Bahwa Saksi ditangkap Polisi pada awal bulan September 2016 sekitar pukul 13.00 di warung dekat Masjid Agung Al Aqsho Kabupaten Klaten terkait masalah uang palsu.

- Bahwa kronologis kejadian awalnya pada hari Jum'at, tanggal 19 Agustus 2016 siang hari saat saksi di Surabaya ada menelpon Terdakwa lalu ngobrol-ngobrol santai, setelah itu saksi menawarkan uang palsu yang akan di ritualkan biar uang tersebut menjadi uang asli namun tidak jadi, selanjutnya saksi menawarkan uang palsu kepada Terdakwa dengan perbandingan harga satu asli ditukar dua uang palsu dengan nominal yang sama.

- Bahwa saat itu Terdakwa menjawab akan mempertimbangkan dulu, lalu pagi harinya Terdakwa menghubungi saksi dan memberitahu

Halaman 19 dari 45 halaman Putusan Pidana No:188/Pid.B/2016/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya mau membeli uang palsu tersebut dengan catatan Terdakwa mau ke Surabaya dulu, tetapi saat itu posisi saksi sedang di Probolinggo rapat dengan mitra kerja bisnis gula rafinasi, kemudian Terdakwa berangkat dari Solo naik bus, namun sebelum berangkat saksi menyuruh Terdakwa untuk mentranfer ke rekening BCA atas nama Siti Romlah sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);

- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa menelpon saksi kalau dirinya sudah ada di terminal Bungurasih Surabaya sedangkan posisi saksi sedang dalam perjalanan dari Probolinggo menuju Surabaya, dan saksi lalu menyuruh Terdakwa menginap di penginapan Transito dekat terminal Bungurasih, lalu paginya sekitar pukul 07.00 Wib saksi datang ke penginapan Terdakwa dan saksi menyerahkan amplop yang berisi uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan setelah dibuka dan diteliti oleh Terdakwa diketahui ada yang rusak 3 (tiga) lembar dan Terdakwa minta ditukar lalu saksi mengganti 3 (tiga) lembar yang tidak rusak sedangkan 3 (tiga) lembar uang palsu yang rusak diberikan saksi kepada Terdakwa lalu saksi pergi.

- Bahwa saat bertemu saksi di Surabaya, Terdakwa sudah mengetahui kalau uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar terdiri 20 (dua puluh) lembar dalam kondisi cetakan bagus dan 3 (tiga) lembar kondisi rusak tersebut yang diserahkan saksi kepada Terdakwa adalah uang palsu;

- Bahwa setelah menerima uang palsu sejumlah 20 (dua puluh) lembar dalam kondisi cetakan bagus dan 3 (tiga) lembar kondisi rusak dari saksi Mujib lalu terdakwa mentranster uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening BCA atas nama Siti Romlah sedangkan Siti Romlah adalah orang lain yang dipinjam nomer rekeningnya.

- Bahwa Saksi tidak tahu digunakan untuk apa oleh Terdakwa uang palsu pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 20 lembar dalam kondisi cetakan bagus dan 3 (tiga) lembar kondisi rusak;

- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa mengedarkan dan berbelanja menggunakan uang palsu ini;

- Bahwa saksi tidak tahu uang yang tidak asli ada nomer seri yang sama ;

- Bahwa berawal dari Ismail yang mempunyai inisiatip meritualkan uang palsu menjadi uang asli dan Ismail mengatakan kalau ritual uang palsu diberi syarat-syarat bermacam-macam minyak lalu ada prosesi selama 40 hari nanti uangnya akan menjadi uang asli.

- Bahwa saksi yang kenal dengan Haji Andi karena suka mencari barang-barang antik lalu bertemu Haji Andi di Jakarta dan saksi bercerita kepada haji Andi masalah ritual uang palsu yang bisa menjadi uang asli dan Haji Andi siap mencarikan uang palsu tersebut hingga kemudian saksi mendapatkan uang palsu sebanyak Rp.117.300.000,- (seratus tujuh belas juta tiga ratus rupiah) dari Ahmad Saepudin al. Haji Andi di Bekasi dan saat itu saksi dimintai uang asli oleh Haji Andi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan kalau uang tersebut sudah menjadi asli saksi disuruh membayar lagi ke Haji Andi dengan uang asli Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan hasilnya nanti dibagi bertiga antara saksi, Haji Andi dan Ismail.

Halaman 20 dari 45 halaman Putusan Pidana No:188/Pid.B/2016/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah mengetahui uang dari Haji Andi adalah uang palsu sejak dari Bekasi saat awal bulan Agustus 2016 ketika menerima uang palsu dari Haji Andi untuk disuruh membawa ke Ismail, kemudian dari Bekasi uang tersebut saksi bawa ke orang pintar di Jawa Timur, tetapi akhirnya uang tersebut tidak jadi diritualkan karena Ismail dimintai uang untuk persyaratan.

- Bahwa setelah tidak jadi meritualkan uang palsu lalu saksi menelpon terdakwa kalau bisa ada yang mau meritualkan uang palsu menjadi uang asli dan yang dibicarakan yaitu saksi mengatakan *"Assalammualaikum Bu Gini ini ada uang mirip asli mau saya ritualkan tidak jadi barang kali ibu pengen melihat atau bisa mencarikan orang yang bisa ritualkan uang palsu menjadi uang asli ini uangnya saya bawa"* dan Terdakwa menjawab pikir-pikir dulu dua hari nanti akan di telepon;

- Bahwa Terdakwa menawarkan kepada Terdakwa dengan perbandingan uang asli Rp.100.000,- sebanyak 1(satu)lembar dibanding 2 (dua) lembar uang palsu dengan nominal yang sama.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti uang palsu sebanyak 23 lembar yang didapatkan Terdakwa adalah berasal dari saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang keberatan yaitu

- Terdakwa tidak ada kaitannya dengan penemuan barang bukti tas berisi uang palsu milik saksi Mujib,

- Saat penangkapan saksi Mujib Al Muqorrobin, Terdakwa tidak melakukan transaksi uang palsu dengan saksi Mujib Al Muqorrobin tapi Terdakwa membantu polisi menangkap saksi Mujib Al Muqorrobin;

- Terdakwa mentransfer uang Rp.1.000.000,- setelah menerima uang palsu dari saksi Mujib dan bukan mentransfer sebelumnya;

sedangkan keterangan yang lainnya adalah benar. Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menerangkan tetap pada keterangannya semula dan terdakwa tetap pada keberatannya semula;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang telah disumpah menurut agamanya yang keterangannya sebagai berikut:

1. Ahli **RUDI AGUSTIAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Ahli yang diberikan dihadapan Penyidik dalam BAP sudah benar;

- Bahwa Ahli bekerja di Bank Indonesia Solo sebagai kasir II/bagian pengelolaan uang sejak tanggal 1 Juli 2014 sampai dengan sekarang.

- Bahwa Ahli sebagai pegawai Bank Indonesia yang ditugaskan di Departemen Pengedaran Uang Bank Indonesia, pengetahuan tentang keaslian uang Rupiah merupakan pengetahuan dasar yang wajib diketahui oleh pegawai Departemen Pengedaran Uang Bank Indonesia.

- Bahwa Ahli sebelumnya telah lulus mengikuti Pelatihan sebagai Ahli Uang Rupiah yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia di Bandung tanggal 2 Juli 2012 sampai tanggal 4 Juli 2012.

- Bahwa Ahli bisa membedakan antara uang rupiah yang asli dengan uang rupiah yang palsu ;

- Bahwa Ciri-ciri keaslian uang Rupiah nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2004 tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor:13/18/PBI/2011, tanggal 1 Agustus 2011 tentang Perubahan Kedua

Halaman 21 dari 45 halaman Putusan Pidana No:188/Pid.B/2016/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/28/PBI/2004 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan 100.000,- (seratus ribu) Tahun Emisi 2004 antara lain adalah :

- a. Bagian muka dan belakang uang dicetak dengan warna dominan merah.
- b. Pada bagian muka uang :
 1. Gambar utama berupa gambar Proklamator Dr.Ir. Soekarno dan Dr. H.Mohammad Hatta dan dibawahnya dicantumkan tulisan "DR.IR.SOEKARNO" dan DR.H. MOHAMMAD HATTA";
 2. Diantara gambar Proklamator terdapat teks Proklamasi dengan latarbelakang Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Pada sebelah kiri atas gambar utama dengan arah horizontal dan pada sebelah kanan tanda arah air dengan arah vertikal, terdapat angka nominal "100000";
 4. Pada sebelah kiri gambar utama terdapat gambar Gedung Proklamasi;
 5. Di atas bagian kiri gambar Gedung Proklamator terdapat gambar saling isi (rectoverso) yang apabila diterawangkan ke arah cahaya akan terlihat logo Bank Indonesia secara utuh;
 6. Pada sebelah kiri bawah gambar utama dengan arah horizontal terdapat tulisan "BANK INDONESIA" dan di bawah tulisan tersebut terdapat tulisan "SERATUS RIBU RUPIAH";
 7. Pada sebelah kiri gambar utama dan di atas tulisan "BANK INDONESIA" terdapat kode tuna netra (blind code) berupa 2 (dua) lingkaran yang terasa kasar apabila diraba;
 8. Pada sebelah kanan atas gambar utama terdapat gambar tersembunyi (latent image) tulisan "BI" dalam bingkai persegi panjang berbentuk ornamen yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
 9. Pada sebelah kanan atas gambar utama terdapat gambar Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Garuda Pancasila;
 10. Pada sebelah kanan bawah terdapat logo Bank Indonesia didalam bidang segi lima yang dicetak dengan tinta khusus (optically variable ink) yang akan berubah warna dari warna kuning keemasan menjadi hijau apabila dilihat dari sudut pandang tertentu;
 11. Pada sebelah kanan gambar utama terdapat angka tahun pencetakan "2009" (angka 2009 akan berubah sesuai dengan tahun pencetakan uang), tulisan "DEWAN GUBERNUR" tanda tangan Gubernur Bank Indonesia, beserta tulisan "GUBERNUR", dan tanda tangan Deputy Gubernur Bank Indonesia beserta tulisan "DEPUTI GUBERNUR";
 12. Sebagai latar belakang dan pengisi bidang terdiri dari garis-garis bergelombang, miring, dan rangkaian garis melengkung yang membentuk ornamen tertentu;
 13. Mikroteks dengan tulisan "Bank Indonesia" atau "BI" dan hanya dapat dibaca dengan bantuan kaca pembesar terdapat :

Halaman 22 dari 45 halaman Putusan Pidana No:188/Pid.B/2016/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. ditepi kiri atas, tepi kiri tengah dan tepi kiri bawah yang membentuk pola dasar uang dengan warna teks yang berbeda;
 - b. pada bagian tengah, di bawah teks Proklamasi berbentuk lengkungan;
 - c. pada sebelah kanan gambar Proklamator DR.H. MOHAMMAD HATTA yang berbentuk gambar bunga teratai;
 - d. ditepi kanan atas, tepi kanan tengah dan tepi kanan bawah yang membentuk pola dasar uang dengan warna teks yang berbeda;
14. Miniteks yaitu teks dengan ukuran kecil yang dapat dibaca tanpa bantuan kaca pembesar terdapat diatas dan dibawah tanda air berupa tulisan "BANK INDONESIA" yang berbentuk lengkungan dengan warna dan ukuran teks yang berbeda;
- c. Pada bagian belakang uang :
1. gambar utama berupa gambar Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
 2. pada sebelah bawah gambar utama terdapat tulisan "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BANK INDONESIA MENGELUARKAN UANG SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI SERATUS RIBU RUPIAH";
 3. pada sebelah atas gambar utama terdapat gambar Peta Kepulauan Indonesia yang akan memendar kekuningan dibawah sinar ultra violet;
 4. diatas tanda air terdapat cetakan tidak kasat mata berupa gambar Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang akan memendar kemerahan di bawah sinar ultra violet;
 5. pada sebelah kiri atas gambar utama, terdapat cetakan tidak kasat mata berupa angka nominal "100000" yang akan memendar kuning kehijauan di bawah sinar ultra violet;
 6. nomor seri yang terdiri dari 3 (tig) huruf dan 6 (enam) angka terletak disebelah kiri bawah uang yang dicetak dengan tinta berwarna hitam yang akan memendar kehijauan di bawah sinar ultra violet dan pada sebelah kanan atas di bawah tulisan "BANK INDONESIA" dicetak dengan tinta berwarna merah yang akan memendar kekuningan di bawah sinar ultra violet;
 7. pada sebelah kanan atas gambar utama terdapat tulisan "BANK INDONESIA"
 8. pada sebelah kanan atas dibawah nomor seri terdapat gambar saling isi (recto/verso) yang apabila diterawangkan ke arah cahaya akan terlihat logo Bank Indonesia secara utuh;
 9. pada sebelah kanan bawah dengan arah horizontal dan pada sebelah kiri atas dengan arah vertikal terdapat angka nominal "100000";

Halaman 23 dari 45 halaman Putusan Pidana No:188/Pid.B/2016/PN Byl



10. pada sebelah kanan bawah tepat dibawah angka nominal "100000" terdapat tulisan "PERUM PERCETAKAN UANG RI IMP" dan angka tahun pengeluaran "2004";
11. mikroteks dengan tulisan "BANK INDONESIA" atau "BI" dan hanya dapat dibaca dengan bantuan kaca pembesar terdapat :
 - a. ditepi kiri tengah yang berbentuk lengkungan;
 - b. pada bagian kanan atas gambar atap Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang membentuk pola dasar uang;
 - c. ditepi kanan tengah yang berbentuk lengkungan;
12. miniteks yaitu teks dengan ukuran kecil yang dapat dibaca tanpa bantuan kaca pembesar terdapat diatas dan dibawah tanda air berupa tulisan "BANK INDONESIA" yang berbentuk lengkungan dengan warna dan ukuran teks yang berbeda;
 - a. Bahan kertas uang memiliki spesifikasi sebagai berikut :
 - 1) Terbuat dari serat kapas;
 - 2) Ukuran panjang 151 mm dan lebar 65 mm;
 - 3) Warna merah muda;
 - 4) Tidak memendar dibawah sinar ultra violet;
 - 5) Tanda air berupa gambar Pahlawan Nasional W.R Soepratman dan electrotipe berupa ornamen;
 - 6) Benang pengaman berbentuk anyaman yang memuat tulisan mikro "BI 100000" yang utuh atau terpotong sebagian;
 - 7) Jenis pingmen tertentu berbentuk dua garis tanpa celah akan berubah warna dari merah tembaga menjadi hijau dan warna biru berubah menjadi kuning keemasan apabila dilihat dari sudut pandang tertentu.
 - Bahwa cara orang awam bisa melihat uang asli dan uang palsu yaitu dengan cara tiga D yaitu dilihat, diraba, diterawang, dengan tanpa memakai alat bisa dilihat misalnya tinta berubah warnanya.
 - Bahwa Ahli sudah memeriksa dan sudah cek/periksa satu persatu semua barang bukti uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar uang rupiah pecahan Rp. 100.000,- Tahun Emisi 2004 diperoleh fakta sebagai berikut :
 1. Warna terlihat buram dan tidak jelas.
 2. Bahan kertas yang digunakan adalah bahan kertas yang tidak memendar dibawah sinar ultra violet;
 3. Angka nominal dan tulisan Bank Indonesia tidak terasa kasar apabila diraba;
 4. Terdapat OVI yang tidak dapat berubah warna jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda;
 5. Logo BI (rectoverso) bagian depan dan belakang tidak presisi apabila diterawangkan ke sumber cahaya;
 6. Ada tulisan kecil (mikroteks) namun tidak dapat terbaca dengan menggunakan kaca pembesar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Invisible ink (Tinta Tidak Tampak) pada bagian belakang uang berupa tulisan 100000 dan gambar gedung MPR / DPR tidak ada pada saat di lihat dengan menggunakan sinar ultra violet;
 8. Gambar kepulauan Indonesia yang terdapat di bagian belakang uang tidak memendar dibawah sinar Ultra Violet;
 9. Terdapatnya nomor seri ganda didalam penemuan uang tersebut;
 10. Tidak terdapat Latent Image;
- Berdasarkan uang kertas pecahan Rp.100.000,- yang menjadi bukti dipersidangan ini adalah palsu/tidak asli sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah;
 - Bahwa dampaknya apabila ada uang palsu/ tidak sesuai asli beredar maka yang dirugikan secara ekonomi adalah masyarakat langsung dan bila dibiarkan akan berpengaruh masyarakat tidak percaya lagi dengan lembaga yang mengeluarkan mata uang yaitu Bank Indonesia;
 - Bahwa menurut Ahli, kejahatan pemalsuan rupiah di Indonesia haruslah dipandang sebagai kejahatan yang serius dan terorganisir karena akan berdampak kepada integritas Negara oleh karena uang rupiah merupakan simbol Negara, apabila jumlah rupiah palsu meningkat maka tingkat kepercayaan masyarakat untuk menggunakan uang rupiah sebagai alat transaksi dapat menjadi menurun.

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa yang diberikan dihadapan Penyidik dalam BAP sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2016 sekitar pukul 08.00 Wib pukul 08.10 Wib dan pukul 08.15 Wib di Pasar Kacangan, Desa Kacangan, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali, Terdakwa telah berbelanja barang dengan membayar menggunakan uang palsu dan yang menjadi korbannya adalah ibu Sutirah, ibu Kartini dan ibu Maryati.
- Bahwa kronologisnya kejadian pertama, pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2016 sekitar pukul 06.30 Wib, Terdakwa berangkat dari tempat kos di Solo menuju ke Pasar Kacangan, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali dengan naik angkutan bus bertujuan untuk membelanjakan uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sesampainya di Pasar Kacangan sekitar pukul 08.00 Wib, Terdakwa pergi menuju ke kios saksi Sutirah dan Terdakwa membeli dagangan saksi Saksi Sutirah dengan harga Rp.30.000,-(tiga puluh ribu) dan Terdakwa membayar dengan uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1(satu) lembar dan saksi memberi kembalian Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian barang yang dibeli serta uang kembalian diterima oleh Terdakwa lalu Terdakwa pergi dan sekitar pukul 08.10 Wib, Terdakwa menuju ke kios saksi Kartini dan membeli dagangan saksi Kartini berupa sabun, minyak wangi dan hand body dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa membayar dengan uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan saksi memberi kembalian Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian sabun, minyak wangi dan hand body serta uang kembalian diterima oleh Terdakwa lalu sekitar pukul 08.15 Wib, Terdakwa pergi menuju kios daging ayam milik saksi Maryati dan membeli dagangan saksi Maryati berupa daging ayam potong setengah kilo gram dengan harga Rp.15.000,- (lima

Halaman 25 dari 45 halaman Putusan Pidana No:188/Pid.B/2016/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas ribu) dan orang tersebut membayar dengan uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1(satu) lembar dan saksi memberi kembalian Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) kemudian setelah daging ayam serta uang kembalian diterima oleh Terdakwa lalu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi.

- Bahwa kejadian kedua pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2016 di Pasar Kacangan, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali terdakwa datang lagi untuka berbelanja di Pasar Kacangan Andong Kabupaten Boyolali dan membayarnya dengan uang palsu pecahan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan maksud nantinya Terdakwa akan mendapat kembalian belanja menjadi uang asli dengan cara pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2016 sekitar pukul 06.30 Wib Terdakwa berangkat dari tempat kos di Solo menuju ke Pasar Kacangan, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali dengan naik angkutan bus bertujuan untuk membelanjakan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan sesampainya di pasar Kacangan lalu Terdakwa turun dari bus menuju pedagang ayam lalu Terdakwa membeli/ berbelanja ayam potong dan Terdakwa membayar dengan pecahan uang palsu Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menuju pedagang ayam potong yang lain dan Terdakwa membeli ayam potong lalu Terdakwa membayar dengan uang pecahan palsu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menuju ke pedagang buah-buahan dan Terdakwa berbelanja jeruk 1 kg dan membayar dengan uang pecahan palsu Rp. 100.000,- karena jeli akhirnya pedagang buah tersebut tidak mau menerima uang palsu pecahan Rp.100.000,- karena palsu akhirnya Terdakwa menggunakan uang asli untuk membayar jeruk. Kemudian saat Terdakwa berjalan lagi menuju pedagang bunga ditengah jalan Terdakwa dipanggil oleh pedagang ayam potong (saksi Maryati) dan memberitahukan kalau uang yang buat belanja ayam pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2016 adalah uang palsu, karena ketahuan akhirnya uang di ganti Terdakwa dengan uang asli dan pada saat itu juga banyak orang yang berkerumunan akhirnya semua pedagang yang telah Terdakwa beli barangnya minta dikembalikan semua pengembaliannya dan harga jual barang yang telah Terdakwa beli di ganti dengan uang asli, hingga akhirnya mengundang perhatian warga lalu datang Polisi membawa Terdakwa ke Kantor Polsek Andong.

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang palsu sebanyak 12 (dua belas) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sebuah HP di dalam dompet.

- Bahwa terdakwa setelah penangkapan mengaku masih mempunyai 8 (delapan) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.100.000,- di kos-kosan Terdakwa di belakang terminal Tirtonadi Surakarta, selanjutnya pada hari itu juga tanggal 31 Agustus 2016 sekitar pukul 11.00 Wib, polisi dan terdakwa menuju ke tempat kos-kosan Terdakwa di belakang terminal Tirtonadi dan setelah sampai Terdakwa lalu menunjukkan 8 (delapan) lembar uang palsu kertas pecahan Rp.100.000,- yang diselipkan Terdakwa di dalam buku Asmaul Husna, kemudian uang tersebut dan terdakwa di bawa ke Polsek Andong.

- Bahwa terdakwa mengakui uang palsu tersebut berasal dari saksi Mujib Al Muqorobin dan Terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli uang kertas palsu pecahan Rp.100.000,- dari saksi Mujib Al Muqorobin dengan mentransfer uang ke rekening bank atas nama Siti Romlah sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) untuk 20 (dua puluh) lembar uang palsu dengan perbandingan 1 (satu) uang asli banding 2 (dua) uang palsu dengan nominal sama.

Halaman 26 dari 45 halaman Putusan Pidana No:188/Pid.B/2016/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian polisi melakukan pengembangan dengan menyuruh terdakwa menghubungi saksi Mujib Al Muqorobin untuk ketemuan hingga saksi Mujib Al Muqorobin mau bertemu dengan Terdakwa di Terminal Giwangan Jogjakarta pada hari Kamis, tanggal 1 September 2016, akan tetapi saksi Mujib als. Heru tidak datang, lalu polisi menyuruh lagi Terdakwa untuk menelpon saksi Mujib als. Heru lagi dan katanya nanti akan dikabari lagi oleh saksi Mujib als. Heru.
- Bahwa kemudian esok harinya hari Jum'at, tanggal 2 September 2016 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi Mujib als. Heru menghubungi/menelpon HP milik Terdakwa dan saksi Mujib memberitahukan sudah berada di Masjid Agung Al Aqsho Klaten untuk melaksanakan sholat Jum'at dan meminta Terdakwa untuk datang kesana, setelah itu sekitar pukul 13.00 Wib polisi bersama-sama Terdakwa berangkat menuju ke Klaten, setelah sampai di dekat masjid Agung Al Aqsho Klaten, polisi menyuruh Terdakwa untuk menelpon saksi Mujib als. Heru untuk mengetahui keberadaannya, dan diketahui saksi Mujib sedang di rumah makan dekat masjid lalu polisi berhasil menangkap saksi Mujib Al Muqorobin als. Heru berikut barang bukti 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam yang dibawa saksi Mujib dan berisi uang kertas yang diduga palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) sebanyak 1.150 (seribu seratus lima puluh) lembar sebesar Rp.117.300.000,- (seratus tujuh belas juta tiga ratus rupiah) dan ada ATM dan HP milik saksi Mujib.
- Bahwa uang palsu yang diterima Terdakwa dari Mujib Al Muqorobin als Heru ada 23 (dua puluh tiga) lembar, tetapi yang 3 (tiga) lembar rusak.
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui uang tersebut palsu saat terdakwa menerima uang dari saksi Mujib kalau uang tersebut tidak asli karena saat Terdakwa raba terasa beda, warnanya beda, tidak halus dan diterawang juga beda tidak semua menyala.
- Bahwa uang yang menyerupai asli yang dibawa Terdakwa ke Pasar Kacangan sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan sisanya Terdakwa simpan di kos Terdakwa yaitu diselipkan di dalam buku Asmaul Husna.
- Bahwa uang palsu yang 10 (sepuluh) lembar yang dibawa terdakwa ke Pasar Kacangan diletakkan didalam dompet dan Terdakwa membenarkan barang bukti dompet yang di bawa Terdakwa saat belanja.
- Bahwa saat terdakwa berbelanja, Terdakwa sadar kalau uang yang digunakan untuk berbelanja tersebut palsu;
- Bahwa setiap terdakwa belanja membayar dengan uang palsu Rp.100.000,- terdakwa mendapat kembalian uang asli dan terdakwa merasa takut saat berbelanja dengan uang palsu tersebut kalau ketahuan.
- Bahwa terdakwa mendapatkan uang palsu dari Mujib als. Heru baru satu kali dan sebelumnya belum pernah mendapat uang palsu dari orang lain;
- Bahwa uang palsu sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerima uang palsu dari Mujib als. Heru pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2016 sekitar pukul 07.00 Wib di penginapan dekat Terminal Bungurasih Surabaya.
- Bahwa kronologis terdakwa membeli uang palsu dari saksi Mujib yaitu pada hari Jum'at, tanggal 19 Agustus 2016 siang hari Terdakwa ditelpon oleh saksi Mujib dan ngobrol santai setelah itu saksi Mujib menawarkan uang palsu dengan perbandingan harga satu asli ditukar dengan dua palsu (nominal sama) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab akan di pertimbangkan dulu, lalu esok harinya Terdakwa menghubungi Mujib als.Heru dan memberitahu kalau Terdakwa mau melihat uang yang ditawarkan dulu karena saat itu Terdakwa belum tahu uang tersebut uang palsu atau uang asli, maka Terdakwa pergi ke Surabaya dan setelah sampai di terminal Bungurasih Surabaya ternyata saksi Mujib als. Heru

Halaman 27 dari 45 halaman Putusan Pidana No:188/Pid.B/2016/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa datang dan Terdakwa disuruh menginap di sebuah penginapan dekat terminal, lalu esok harinya pada tanggal 21 Agustus 2016 sekitar pukul 07.00 Wib saksi Mujib datang di penginapan Terdakwa di dekat Terminal Bungurasih Surabaya lalu saksi Mujib menyerahkan amplop coklat yang berisi uang yang mirip asli dan setelah dicek Terdakwa ada 20 (dua puluh) lembar uang Rp.100.000,- dan ada yang rusak 3 (tiga) lembar lalu yang rusak ditukar kepada saksi Mujib sehingga semuanya menjadi 23 (dua puluh tiga) lembar uang palsu, setelah itu Terdakwa membawa uang tersebut pulang ke Solo.

- Bahwa terdakwa pernah menanyakan kepada Mujib masalah uang tersebut setelah selang beberapa hari ada menanyakan lewat telpon kepada Mujib pak apakah uang ini bisa dipakai untuk membeli atau belanja yang oleh saksi Mujib dijawab coba pakai saja.

- Bahwa tujuan terdakwa jauh-jauh dari Solo datang ke pasar Kacangan Andong bukan untuk belanja ke pasar Kacangan, karena Terdakwa mencari lokasi untuk usaha ternak ayam, lalu mencoba untuk belanja dan niat Terdakwa tidak untuk membohongi, karena paginya Terdakwa datang lagi ke pasar Kacangan dan Terdakwa mengganti uang asli.

- Bahwa terdakwa mentransfer uang Rp.1.000.000,- ke rekening an.Siti Romlah setelah menerima 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- mirip asli dari saksi Mujib Al Muqorrobin di Surabaya.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan

(a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribuan) sebanyak 23 lembar yang disita dari Terdakwa dengan nomor seri sebagai berikut:

- ◆ 1 (satu) lembar dengan nomor seri FNU272300
- ◆ 1 (satu) lembar dengan nomor seri FNU272305
- ◆ 2 (dua) lembar dengan nomor seri FNU272271 (rusak)
- ◆ 1 (satu) lembar dengan nomor seri FNU272277
- ◆ 3 (tiga) lembar dengan nomor seri FNU272278
- ◆ 1 (satu) lembar dengan nomor seri FNU272280
- ◆ 1 (satu) lembar dengan nomor seri FNU272281
- ◆ 1 (satu) lembar dengan nomor seri FNU272282
- ◆ 1 (satu) lembar dengan nomor seri FNU272283
- ◆ 2 (dua) lembar dengan nomor seri FNU272284
- ◆ 1 (satu) lembar dengan nomor seri FNU272285
- ◆ 1 (satu) lembar dengan nomor seri FNU272292
- ◆ 2 (dua) lembar dengan nomor seri FNU272294
- ◆ 1 (satu) lembar dengan nomor seri FNU272295
- ◆ 1 (satu) lembar dengan nomor seri TOP582544

Halaman 28 dari 45 halaman Putusan Pidana No:188/Pid.B/2016/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ 1(satu) lembar dengan nomor seri FNU272286 (disita dari Saksi Maryati)
- ◆ 1 (satu) lembar dengan nomor seri KKM025651 (disita dari Saksi Kartini)
- ◆ 1 (satu) lembar dengan nomor seri NGK404913 (disita dari Saksi Sutirah)

- 1 (satu) HP Merk Nokia E63 warna putih;
- 1 (satu) buah buku Asmanul Husna dan ayat-ayat kemudahan rezeki ;
- 1 (satu) buah dompet warna ungu motif bunga;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sebagaimana Penetapan ijin penyitaan, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2016 sekitar pukul 08.00 Wib pukul 08.10 WIB dan pukul 08.15 WIB di Pasar Kacangan, Desa Kacangan, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali, Terdakwa telah berbelanja barang dengan membayar menggunakan uang palsu dan yang menjadi korbannya adalah ibu Sutirah, ibu Kartini dan ibu Maryati.
- Bahwa kronologisnya kejadian pertama, pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2016 sekitar pukul 06.30 Wib, Terdakwa berangkat dari tempat kosnya di Solo menuju ke Pasar Kacangan, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali dengan naik angkutan bus bertujuan untuk membelanjakan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang menyerupai aslinya dan sesampainya di Pasar Kacangan sekitar pukul 08.00 Wib, Terdakwa pergi menuju ke kios saksi Sutirah lalu membeli dagangan Saksi Sutirah dengan harga Rp.30.000,-(tiga puluh ribu) dan Terdakwa membayar dengan 1(satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang tidak asli kepada saksi Sutirah dan Terdakwa mendapatkan kembalian uang asli Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari saksi Sutirah, lalu sekitar pukul 08.10 Wib, Terdakwa menuju ke kios saksi Kartini lalu membeli dagangan saksi Kartini berupa sabun, minyak wangi dan hand body dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan 1(satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang tidak asli kepada saksi Kartini dan Terdakwa mendapatkan kembalian uang asli Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari saksi Kartini, selanjutnya sekitar pukul 08.15 Wib, Terdakwa pergi menuju kios daging ayam milik saksi Maryati lalu membeli daging ayam potong setengah kilo gram dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu) dan Terdakwa membayar dengan 1(satu) lembar uang kertas pecahan

Halaman 29 dari 45 halaman Putusan Pidana No:188/Pid.B/2016/PN Byl



Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang tidak asli kepada saksi Maryati dan Terdakwa mendapatkan kembalian uang asli Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dari saksi Maryati sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari berbelanja menggunakan uang yang tidak asli di Pasar Kacangan.

- Bahwa kejadian kedua pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2016 di Pasar Kacangan, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali terdakwa datang lagi untuk berbelanja di Pasar Kacangan Andong Kabupaten Boyolali sekitar pukul 06.30 Wib Terdakwa berangkat dari tempat kosnya di Solo menuju ke Pasar Kacangan, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali dengan membawa uang palsu pecahan Rp.100.000,-sebanyak 10(sepuluh) lembar dan sesampainya di pasar Kacangan lalu Terdakwa turun dari bus menuju pedagang ayam lalu Terdakwa membeli/ berbelanja ayam potong dan Terdakwa membayar dengan pecahan uang palsu Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menuju pedagang ayam potong yang lain dan Terdakwa membeli ayam potong lalu Terdakwa membayar dengan uang pecahan palsu Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menuju ke pedagang buah-buahan dan Terdakwa berbelanja jeruk 1 kg dan membayar dengan uang pecahan palsu Rp.100.000,- karena jeli akhirnya pedagang buah tersebut tidak mau menerima uang pecahan Rp.100.000,- karena palsu akhirnya Terdakwa menggunakan uang asli untuk membayar jeruk. Kemudian saat Terdakwa berjalan lagi dipanggil oleh pedagang ayam potong (saksi Maryati) dan memberitahukan kalau uang yang buat belanja ayam pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2016 adalah uang palsu, karena ketahuan akhirnya uang di ganti Terdakwa dengan uang asli dan pada saat itu juga banyak orang yang berkerumunan hingga akhirnya semua pedagang yang telah Terdakwa beli barangnya minta dikembalikan semua pengembaliannya dan harga jual barang yang telah Terdakwa beli diganti dengan uang asli, hingga akhirnya mengundang perhatian warga lalu datang Polisi membawa Terdakwa ke Kantor Polsek Andong.

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang palsu sebanyak 12 (dua belas) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sebuah HP serta dompet.

- Bahwa setelah penangkapan, Terdakwa mengaku masih mempunyai 8 (delapan) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.100.000,- di kos-kosan Terdakwa di belakang terminal Tirtonadi Surakarta, selanjutnya pada hari itu juga sekitar pukul 11.00 Wib, polisi dan terdakwa menuju ke tempat kos-kosan Terdakwa di belakang terminal Tirtonadi dan setelah sampai Terdakwa lalu menunjukkan 8 (delapan) lembar uang palsu kertas

Halaman 30 dari 45 halaman Putusan Pidana No:188/Pid.B/2016/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp.100.000,- yang diselipkan Terdakwa di dalam buku Asmaul Husna, kemudian uang tersebut dan terdakwa di bawa ke Polsek Andong.

- Bahwa barang bukti uang palsu sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu) adalah milik Terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengakui uang palsu tersebut berasal dari saksi Mujib Al Muqorobin dan Terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli uang kertas palsu pecahan Rp.100.000,- dari saksi Mujib Al Muqorobin dengan mentransfer uang ke rekening bank atas nama Siti Romlah sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) untuk 20 (dua puluh) lembar uang palsu dengan perbandingan 1 (satu) uang asli banding 2 (dua) uang palsu dengan nominal sama.

- Bahwa Terdakwa menerima uang palsu dari Mujib als. Heru pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2016 sekitar pukul 07.00 Wib di penginapan dekat Terminal Bungurasih Surabaya dan kronologisnya pada hari Jum'at, tanggal 19 Agustus 2016 siang hari Terdakwa ditelpon oleh saksi Mujib dan ngobrol santai setelah itu saksi Mujib menawarkan uang palsu dengan perbandingan harga satu asli ditukar dengan dua palsu (nominal sama) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab akan di pertimbangkan dulu, lalu esok harinya Terdakwa menghubungi Mujib als.Heru dan memberitahu kalau Terdakwa mau melihat uang yang ditawarkan dulu, maka Terdakwa pergi ke Surabaya dan setelah sampai di terminal Bungurasih Surabaya ternyata saksi Mujib als. Heru tidak bisa datang dan Terdakwa disuruh menginap di sebuah penginapan dekat terminal, lalu esok harinya pada tanggal 21 Agustus 2016 sekitar pukul 07.00 Wib saksi Mujib datang di penginapan Terdakwa di dekat Terminal Bungurasih Surabaya lalu saksi Mujib menyerahkan amplop coklat yang berisi uang yang mirip asli dan setelah dicek Terdakwa ada 20 (dua puluh) lembar uang Rp.100.000,- dan ada yang rusak 3 (tiga) lembar lalu yang rusak ditukar kepada saksi Mujib sehingga semuanya yang diterima Terdakwa ada 23 (dua puluh tiga) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000,-, setelah itu Terdakwa membawa uang tersebut pulang ke Solo

- Bahwa setelah menerima 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- palsu/ tidak sesuai asli dari saksi Mujib Al Muqorobin di Surabaya lalu terdakwa mentransfer uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening bank an.Siti Romlah ;

- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui uang tersebut palsu saat terdakwa menerima uang dari saksi Mujib di Surabaya kalau uang tersebut tidak asli karena saat Terdakwa raba terasa beda, warnanya beda, tidak halus dan diterawang juga beda tidak semua menyala.

Halaman 31 dari 45 halaman Putusan Pidana No:188/Pid.B/2016/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang menyerupai asli yang dibawa Terdakwa ke Pasar Kacangan sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan sisanya Terdakwa simpan di kos Terdakwa yaitu diselipkan di dalam buku Asmaul Husna.
- Bahwa uang palsu yang 10 (sepuluh) lembar yang dibawa terdakwa ke Pasar Kacangan diletakkan didalam dompet dan Terdakwa membenarkan barang bukti dompet yang di bawa Terdakwa saat belanja.
- Bahwa saat terdakwa berbelanja, Terdakwa sadar kalau uang yang digunakan untuk berbelanja tersebut palsu;
- Bahwa setiap terdakwa belanja membayar dengan uang palsu Rp.100.000,- terdakwa mendapat kembalian uang asli dan terdakwa merasa takut saat berbelanja dengan uang palsu tersebut kalau ketahuan.
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan PERTAMA: Pasal 36 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo. Pasal 65 KUHP **ATAU** Dakwaan KEDUA: Pasal 36 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo. Pasal 65 KUHP; **ATAU** Dakwaan KETIGA: Pasal 245 KUHP jo dan 65 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo. Pasal 65 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3)
3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 32 dari 45 halaman Putusan Pidana No:188/Pid.B/2016/PN Byl



Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) atau korporasi atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya karena kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) melekat erat kepada subyek hukum sebagaimana ditegaskan dalam *MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)* sehingga manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan dimana Terdakwa GINI ARI WIJAYANTI Als. ARI Binti HARYO WIYONO telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan didukung oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang sehingga yang dimaksud unsur “Setiap orang” dalam hal ini adalah Terdakwa GINI ARI WIJAYANTI Als. ARI Binti HARYO WIYONO sebagai orang perorang yang sehat baik jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi.

Ad. 2 Unsur yang mengedarkan dan/ atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3):

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen perbuatan sehingga bersifat alternatif maupun kumulatif yang artinya apabila salah satu elemen unsur *a quo* telah terpenuhi maka keseluruhan unsur haruslah dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 1 angka 14 Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang dimaksud “*Pengedaran*” adalah suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan kata “*Mengedarkan*”

Halaman 33 dari 45 halaman Putusan Pidana No:188/Pid.B/2016/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu (1) membawa (menyampaikan) barang dsb dr orang yg satu kepada yg lain; membawa berkeliling: (2) menyampaikan barang ke alamat-alamat yg dituju atau lebih khusus lagi dapat diartikan juga sebagai menjual barang kepada orang lain dan sebagainya;

Menimbang bahwa, kemudian yang dimaksud "membelanjakan" dalam Undang-undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang tidak memberikan pengertian secara jelas atau definitif, dan selanjutnya Majelis merujuk pengertian sebagaimana dalam Kamus Besar bahasa Indonesia, "membelanjakan" dapat diartikan *mengeluarkan, menghabiskan, menggunakan, membiayakan* sehingga secara gramatikal membelanjakan rupiah adalah menggunakan mata uang rupiah untuk pembayaran suatu transaksi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah dan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dimaksud "Rupiah" adalah mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat 3 Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang disebutkan: "*Setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu*" sedangkan yang dimaksud dengan "Rupiah palsu" (vide Pasal 1 angka 9 Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang) diartikan sebagai "*suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum*".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti yang saling berkesesuaian sehingga terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2016 sekitar pukul 08.00 Wib pukul 08.10 WIB dan pukul 08.15 WIB di Pasar Kacangan, Desa Kacangan, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali, Terdakwa telah berbelanja barang dengan membayar menggunakan uang palsu dan yang menjadi korbannya adalah ibu Sutirah, ibu Kartini dan ibu Maryati.
- Bahwa kronologisnya kejadian pertama, pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2016 sekitar pukul 06.30 Wib, Terdakwa berangkat dari tempat kosnya di Solo menuju ke Pasar Kacangan, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali dengan naik angkutan bus bertujuan untuk

Halaman 34 dari 45 halaman Putusan Pidana No:188/Pid.B/2016/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelanjakan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang menyerupai aslinya dan sesampainya di Pasar Kacangan sekitar pukul 08.00 Wib, Terdakwa pergi menuju ke kios saksi Sutirah lalu membeli dagangan Saksi Sutirah dengan harga Rp.30.000,-(tiga puluh ribu) dan Terdakwa membayar dengan 1(satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang tidak asli kepada saksi Sutirah dan Terdakwa mendapatkan kembalian uang asli Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari saksi Sutirah, lalu sekitar pukul 08.10 Wib, Terdakwa menuju ke kios saksi Kartini lalu membeli dagangan saksi Kartini berupa sabun, minyak wangi dan hand body dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan 1(satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang tidak asli kepada saksi Kartini dan Terdakwa mendapatkan kembalian uang asli Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari saksi Kartini, selanjutnya sekitar pukul 08.15 Wib, Terdakwa pergi menuju kios daging ayam milik saksi Maryati lalu membeli daging ayam potong setengah kilo gram dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu) dan Terdakwa membayar dengan 1(satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang tidak asli kepada saksi Maryati dan Terdakwa mendapatkan kembalian uang asli Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dari saksi Maryati sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari berbelanja menggunakan uang yang tidak asli di Pasar Kacangan.

- Bahwa kejadian kedua pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2016 di Pasar Kacangan, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali terdakwa datang lagi untuk berbelanja di Pasar Kacangan Andong Kabupaten Boyolali sekitar pukul 06.30 Wib Terdakwa berangkat dari tempat kosnya di Solo menuju ke Pasar Kacangan, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali dengan membawa uang palsu pecahan Rp.100.000,-sebanyak 10(sepuluh) lembar dan sesampainya di pasar Kacangan lalu Terdakwa turun dari bus menuju pedagang ayam lalu Terdakwa membeli/ berbelanja ayam potong dan Terdakwa membayar dengan pecahan uang palsu Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menuju pedagang ayam potong yang lain dan Terdakwa membeli ayam potong lalu Terdakwa membayar dengan uang pecahan palsu Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menuju ke pedagang buah-buahan dan Terdakwa berbelanja jeruk 1 kg dan membayar dengan uang pecahan palsu Rp.100.000,- karena jeli akhirnya pedagang buah tersebut tidak mau menerima uang pecahan Rp.100.000,- karena palsu akhirnya Terdakwa menggunakan uang asli untuk membayar jeruk. Kemudian saat Terdakwa berjalan lagi dipanggil oleh pedagang ayam potong (saksi Maryati) dan

Halaman 35 dari 45 halaman Putusan Pidana No:188/Pid.B/2016/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kalau uang yang buat belanja ayam pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2016 adalah uang palsu, karena ketahuan akhirnya uang di ganti Terdakwa dengan uang asli dan pada saat itu juga banyak orang yang berkerumunan hingga akhirnya semua pedagang yang telah Terdakwa beli barangnya minta dikembalikan semua pengembaliannya dan harga jual barang yang telah Terdakwa beli diganti dengan uang asli, hingga akhirnya mengundang perhatian warga lalu datang Polisi membawa Terdakwa ke Kantor Polsek Andong.

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang palsu sebanyak 12 (dua belas) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sebuah HP serta dompet.

- Bahwa setelah penangkapan, Terdakwa mengaku masih mempunyai 8 (delapan) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.100.000,- di kos-kosan Terdakwa di belakang terminal Tirtonadi Surakarta, selanjutnya pada hari itu juga sekitar pukul 11.00 Wib, polisi dan terdakwa menuju ke tempat kos-kosan Terdakwa di belakang terminal Tirtonadi dan setelah sampai Terdakwa lalu menunjukkan 8 (delapan) lembar uang palsu kertas pecahan Rp.100.000,- yang diselipkan Terdakwa di dalam buku Asmaul Husna, kemudian uang tersebut dan terdakwa di bawa ke Polsek Andong.

- Bahwa barang bukti uang palsu sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu) adalah milik Terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengakui uang palsu tersebut berasal dari saksi Mujib Al Muqorobin dan Terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli uang kertas palsu pecahan Rp.100.000,- dari saksi Mujib Al Muqorobin dengan mentransfer uang ke rekening bank atas nama Siti Romlah sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) untuk 20 (dua puluh) lembar uang palsu dengan perbandingan 1(satu) uang asli banding 2 (dua) uang palsu dengan nominal sama.

- Bahwa Terdakwa menerima uang palsu dari Mujib als. Heru pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2016 sekitar pukul 07.00 Wib di penginapan dekat Terminal Bungurasih Surabaya dan kronologisnya pada hari Jum'at, tanggal 19 Agustus 2016 siang hari Terdakwa ditelpon oleh saksi Mujib dan ngobrol santai setelah itu saksi Mujib menawarkan uang palsu dengan perbandingan harga satu asli ditukar dengan dua palsu (nominal sama) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab akan di pertimbangkan dulu, lalu esok harinya Terdakwa menghubungi Mujib als.Heru dan memberitahu kalau Terdakwa mau melihat uang yang ditawarkan dulu, maka Terdakwa pergi ke Surabaya dan setelah sampai di terminal Bungurasih Surabaya ternyata saksi Mujib als. Heru tidak bisa datang dan Terdakwa disuruh menginap di sebuah penginapan dekat terminal, lalu esok harinya pada

Halaman 36 dari 45 halaman Putusan Pidana No:188/Pid.B/2016/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Agustus 2016 sekitar pukul 07.00 Wib saksi Mujib datang di penginapan Terdakwa di dekat Terminal Bungurasih Surabaya lalu saksi Mujib menyerahkan amplop coklat yang berisi uang yang mirip asli dan setelah dicek Terdakwa ada 20 (dua puluh) lembar uang Rp.100.000,- dan ada yang rusak 3 (tiga) lembar lalu yang rusak ditukar kepada saksi Mujib sehingga semuanya yang diterima Terdakwa ada 23 (dua puluh tiga) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000,-, setelah itu Terdakwa membawa uang tersebut pulang ke Solo;

- Bahwa setelah menerima 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- palsu/ tidak sesuai asli dari saksi Mujib Al Muqorrobin di Surabaya lalu terdakwa mentransfer uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening bank an.Siti Romlah ;

- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui sebelumnya kalau uang tersebut palsu saat terdakwa menerima uang dari saksi Mujib di Surabaya kalau uang tersebut tidak asli karena saat Terdakwa raba terasa beda, warnanya beda, tidak halus dan diterawang juga beda tidak semua menyala.

- Bahwa uang palsu yang 10 (sepuluh) lembar yang dibawa terdakwa ke Pasar Kacangan diletakkan didalam dompet dan Terdakwa membenarkan barang bukti dompet yang di bawa Terdakwa saat belanja.

- Bahwa saat terdakwa berbelanja, Terdakwa sadar kalau uang yang digunakan untuk berbelanja tersebut palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli RUDI AGUSTIAN diketahui Ahli sudah memeriksa dan sudah mengecek satu persatu barang bukti sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar uang rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2004 adalah palsu/tidak asli sehingga menurut Ahli terhadap barang bukti tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dengan berdasarkan pada hal-hal sebagai berikut: Warna terlihat buram dan tidak jelas., Bahan kertas yang digunakan adalah bahan kertas yang tidak memendar dibawah sinar ultra violet;Angka nominal dan tulisan Bank Indonesia tidak terasa kasar apabila diraba;Terdapat OVI yang tidak dapat berubah warna jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda;Logo BI (rectoverso) bagian depan dan belakang tidak presisi apabila diterawangkan ke sumber cahaya;Ada tulisan kecil (mikroteks) namun tidak dapat terbaca dengan menggunakan kaca pembesar;Invisible ink (Tinta Tidak Tampak) pada bagian belakang uang berupa tulisan 100.000 dan gambar gedung MPR / DPR tidak ada pada saat di lihat dengan menggunakan sinar ultra violet;Gambar kepulauan Indonesia yang terdapat di bagian belakang uang tidak memendar dibawah sinar Ultra Violet;Terdapatnya nomor seri ganda didalam penemuan uang tersebut;dan Tidak terdapat Latent Image;

Halaman 37 dari 45 halaman Putusan Pidana No:188/Pid.B/2016/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, keterangan Ahli, yang saling berkesesuaian dengan barang bukti dan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab: 1399/DUF/2016, pada tanggal 22 September 2016, terhadap barang bukti BB-2867/2016/DUF berupa 23 (dua puluh tiga) lembar uang kertas RI pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan gambar bagian depan Proklamator Dr.Ir.SOEKARNO dan DR.H.MOHAMMAD HATTA serta gambar utama bagian belakang gedung DPR MPR RI setelah diperiksa oleh Drs.MOH.ARIF BUDIARTO, M.Si, BUDI SANTOSO, S.Si, M.Si dan HAPPYN RIYONO, ST diketahui 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (sertus ribu rupiah) tersebut adalah PALSU (vide Pasal 1 angka 9 Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang) dengan perincian nomor serinya:

- ◆ 1 (satu) lembar dengan nomor seri FNU272300
- ◆ 1 (satu) lembar dengan nomor seri FNU272305
- ◆ 2 (dua) lembar dengan nomor seri FNU272271 (rusak)
- ◆ 1 (satu) lembar dengan nomor seri FNU272277
- ◆ 3 (tiga) lembar dengan nomor seri FNU272278
- ◆ 1 (satu) lembar dengan nomor seri FNU272280
- ◆ 1 (satu) lembar dengan nomor seri FNU272281
- ◆ 1 (satu) lembar dengan nomor seri FNU272282
- ◆ 1 (satu) lembar dengan nomor seri FNU272283
- ◆ 2 (dua) lembar dengan nomor seri FNU272284
- ◆ 1 (satu) lembar dengan nomor seri FNU272285
- ◆ 1 (satu) lembar dengan nomor seri FNU272292
- ◆ 2 (dua) lembar dengan nomor seri FNU272294
- ◆ 1 (satu) lembar dengan nomor seri FNU272295
- ◆ 1 (satu) lembar dengan nomor seri TOP582544
- ◆ 1(satu)lembar dengan nomor seri FNU272286 (disita dari Saksi Maryati)
- ◆ 1 (satu)lembar dengan nomor seri KKM025651 (disita dari Saksi Kartini)
- ◆ 1 (satu) lembar dengan nomor seri NGK404913 (disita dari Saksi Sutirah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa sudah mengetahui sebelumnya pada tanggal 21 Agustus 2016 sekitar pukul 07.00 Wib saat transaksi uang palsu dengan saksi Mujib yang datang di penginapan Terdakwa di dekat Terminal Bungurasih Surabaya, kalau uang yang diserahkan saksi Mujib sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dengan gambar bagian depan Proklamator

Halaman 38 dari 45 halaman Putusan Pidana No:188/Pid.B/2016/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr.Ir.Soekarno dan DR.H.Mohammad Hatta adalah palsu karena saat Terdakwa meraba uang tersebut terasa beda, warnanya beda, tidak halus dan diterawang juga beda tidak semua menyala saat terdakwa berbelanja, hingga kemudian Terdakwa yang sudah mengetahui sebelumnya kalau uang yang didapatkan dari saksi Mujib adalah uang rupiah palsu yang tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah tapi oleh Terdakwa yang secara sadar sudah mengetahuinya tetap digunakan Terdakwa untuk berbelanja di Pasar Kacangan, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari pengembalian sisa uang asli saat berbelanja dan berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa ada menggunakan uang rupiah palsu tersebut untuk pembayaran transaksi jual beli /berbelanja barang dengan saksi Sutirah, saksi Kartini dan saksi Maryati di Pasar Kacangan, Andong Kabupaten Boyolali sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi kualifikasi unsur sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad 3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa dengan melihat rangkaian kejadian perbuatan Terdakwa sebagai telah dipertimbangkan diatas untuk dipandang adalah merupakan kejahatan secara perbarengan yang dilakukan dalam secara berdiri sendiri dan terdiri dari beberapa kejahatan dengan menunjuk pada fakta hukum sebagai berikut: Kejadian pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2016 sekitar pukul 08.00 Wib pukul 08.10 WIB dan pukul 08.15 WIB di Pasar Kacangan, Desa Kacangan, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali, Terdakwa telah berbelanja barang dengan membayar menggunakan uang palsu dan yang menjadi korbannya adalah ibu Sutirah, ibu Kartini dan ibu Maryati, dimana diketahui kronologisnya pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2016 sekitar pukul 06.30 Wib, Terdakwa yang berangkat dari tempat kosnya di Solo menuju ke Pasar Kacangan, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali dengan naik angkutan bus bertujuan untuk membelanjakan uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang sebelumnya telah didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari saksi Mujib Al Muqorrobin dan sesampainya di Pasar Kacangan sekitar pukul 08.00 Wib, Terdakwa pergi menuju ke kios saksi Sutirah lalu membeli dagangan Saksi Sutirah dengan harga Rp.30.000,-(tiga puluh ribu) dan Terdakwa membayar dengan 1(satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang tidak asli kepada saksi Sutirah

Halaman 39 dari 45 halaman Putusan Pidana No:188/Pid.B/2016/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa mendapatkan kembalian uang asli Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari saksi Sutirah, lalu sekitar pukul 08.10 Wib, Terdakwa menuju ke kios saksi Kartini lalu membeli dagangan saksi Kartini berupa sabun, minyak wangi dan hand body dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan 1(satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang tidak asli kepada saksi Kartini dan Terdakwa mendapatkan kembalian uang asli Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari saksi Kartini, selanjutnya sekitar pukul 08.15 Wib, Terdakwa pergi menuju kios daging ayam milik saksi Maryati lalu membeli daging ayam potong setengah kilo gram dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu) dan Terdakwa membayar dengan 1(satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang tidak asli kepada saksi Maryati dan Terdakwa mendapatkan kembalian uang asli Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dari saksi Maryati sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari berbelanja menggunakan uang yang tidak asli di Pasar Kacangan dan keesokan harinya pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2016 di Pasar Kacangan, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali terdakwa datang lagi untuk berbelanja di Pasar Kacangan Andong Kabupaten Boyolali sekitar pukul 06.30 Wib Terdakwa berangkat dari tempat kosnya di Solo menuju ke Pasar Kacangan, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali dengan membawa uang palsu pecahan Rp.100.000,- dengan maksud untuk berbelanja hingga Terdakwa yang sedang berjalan dipanggil oleh pedagang ayam potong (saksi Maryati) dan memberitahukan kalau uang yang buat belanja ayam pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2016 adalah uang palsu, karena ketahuan akhirnya uang di ganti Terdakwa dengan uang asli dan pada saat itu juga banyak orang yang berkerumunan hingga akhirnya mengundang perhatian warga lalu datang Polisi membawa Terdakwa ke Kantor Polsek Andong dan saat penggeledahan ditemukan barang bukti uang palsu sebanyak 12 (dua belas) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sebuah HP milik Terdakwa serta dompet, sedangkan 8 (delapan) lembar uang palsu kertas pecahan Rp.100.000,- yang diselipkan Terdakwa di dalam buku Asmaul Husna dikost Terdakwa di belakang Terminal Tirtonadi Surakarta. Sehingga dengan demikian menurut Majelis, terhadap perbuatan Terdakwa dapat dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri karena terdiri beberapa perbuatanyang dilakukan dengan korban yang berbeda sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi kualifikasi unsur Perbarengan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, sehingga unsur ini juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo. Pasal 65 Halaman 40 dari 45 halaman Putusan Pidana No:188/Pid.B/2016/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim juga mempertimbangkan hukuman pidana yang dijatuhkan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai yaitu mendidik terdakwa yang telah menyadari kesalahannya supaya tidak mengulangi tindak pidana, sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku. Sehingga bertitik tolak demikian maka Majelis Hakim telah mempunyai keyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa adalah hukuman yang TEPAT, LAYAK, ADIL dan MANUSIAWI sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 36 ayat (2) jo Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menyebutkan selain pidana badan ada juga menganut kumulasi pidana tambahan berupa pidana denda maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan dalam menjatuhkan pidana denda terhadap perseorangan yang tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, serta Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang untuk pidana denda diganti dengan pidana kurungan dengan ketentuan untuk setiap pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dengan kelipatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1.Uang pecahan

Halaman 41 dari 45 halaman Putusan Pidana No:188/Pid.B/2016/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar yang disita dari Terdakwa dengan nomor seri masing-masing uang sebagai berikut:

- ◆ 1 (satu) lembar dengan nomor seri FNU272300
- ◆ 1 (satu) lembar dengan nomor seri FNU272305
- ◆ 2 (dua) lembar dengan nomor seri FNU272271 (rusak)
- ◆ 1 (satu) lembar dengan nomor seri FNU272277
- ◆ 3 (tiga) lembar dengan nomor seri FNU272278
- ◆ 1 (satu) lembar dengan nomor seri FNU272280
- ◆ 1 (satu) lembar dengan nomor seri FNU272281
- ◆ 1 (satu) lembar dengan nomor seri FNU272282
- ◆ 1 (satu) lembar dengan nomor seri FNU272283
- ◆ 2 (dua) lembar dengan nomor seri FNU272284
- ◆ 1 (satu) lembar dengan nomor seri FNU272285
- ◆ 1 (satu) lembar dengan nomor seri FNU272292
- ◆ 2 (dua) lembar dengan nomor seri FNU272294
- ◆ 1 (satu) lembar dengan nomor seri FNU272295
- ◆ 1 (satu) lembar dengan nomor seri TOP582544
- ◆ 1(satu) lembar dengan nomor seri FNU272286 (disita dari Saksi Maryati)
- ◆ 1 (satu)lembar dengan nomor seri KKM025651 (disita dari Saksi Kartini)
- ◆ 1 (satu) lembar dengan nomor seri NGK404913 (disita dari Saksi Sutirah)

Kemudian 1 (satu) buah HP Merk Nokia E63 warna putih dengan No Imei 355376044627862 berikut nomor Simpati 0821 140 786 673 dan 1 (satu) buah dompet warna ungu motif bunga, yang disita dari Terdakwa dan telah dibenarkan saksi-saksi dan Terdakwa terkait dengan kejahatan yang dilakukan Terdakwa maka beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut diatas dirampas untuk dimusnahkan sedangkan terhadap barang bukti 1 (satu) buah buku Asmanul Husna dan Ayat-ayat kemudahan rezeki oleh karena disita dari Terdakwa maka beralasan hukum dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat untuk menggunakan uang rupiah sebagai alat transaksi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo. Pasal 65 KUHP dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa GINI ARI WIJAYANTI Als. ARI Binti HARYO WIYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Perbarengan dalam membelanjakan uang rupiah palsu*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa GINI ARI WIJAYANTI Als. ARI Binti HARYO WIYONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang kertas palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribuan) sebanyak 23 lembar dengan nomor seri:
 - ◆ 1 (satu) lembar dengan nomor seri FNU272300
 - ◆ 1 (satu) lembar dengan nomor seri FNU272305
 - ◆ 2 (dua) lembar dengan nomor seri FNU272271 (rusak)
 - ◆ 1 (satu) lembar dengan nomor seri FNU272277
 - ◆ 3 (tiga) lembar dengan nomor seri FNU272278
 - ◆ 1 (satu) lembar dengan nomor seri FNU272280
 - ◆ 1 (satu) lembar dengan nomor seri FNU272281
 - ◆ 1 (satu) lembar dengan nomor seri FNU272282
 - ◆ 1 (satu) lembar dengan nomor seri FNU272283

Halaman 43 dari 45 halaman Putusan Pidana No:188/Pid.B/2016/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ 2 (dua) lembar dengan nomor seri FNU272284
- ◆ 1 (satu) lembar dengan nomor seri FNU272285
- ◆ 1 (satu) lembar dengan nomor seri FNU272292
- ◆ 2 (dua) lembar dengan nomor seri FNU272294
- ◆ 1 (satu) lembar dengan nomor seri FNU272295
- ◆ 1 (satu) lembar dengan nomor seri TOP582544
- ◆ 1(satu) lembar dengan nomor seri FNU272286 (disita dari Saksi Maryati)
- ◆ 1 (satu)lembar dengan nomor seri KKM025651 (disita dari Saksi Kartini)
- ◆ 1 (satu) lembar dengan nomor seri NGK404913 (disita dari Saksi Sutirah)
- 1(satu) HP Merk Nokia E63 warna putih dengan No Imei 355376044627862 berikut Nomor Simpati 0821 140 786 673;
- 1 (satu) buah dompet warna ungu motif bunga;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah buku Asmanul Husna dan ayat-ayat kemudahan rezeki;

Dikembalikan kepada Terdakwa GINI ARI WIJAYANTI Als. ARI Binti HARYO WIYONO ;

2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,00,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2016, oleh ADITYO DANUR UTOMO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, NALFRIJHON , S.H., M.H., dan EKA YEKTININGSIH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Februari 2016 oleh Ketua Hakim Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh KUSTANTO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali, serta dihadiri oleh NURRAISYA RACHMARATRI, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 44 dari 45 halaman Putusan Pidana No:188/Pid.B/2016/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NALFRIJHON , S.H., M.H.,,

ADITYO DANUR UTOMO, S.H.,

EKA YEKTININGSIH, S.H.

Panitera Pengganti,

KUSTANTO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)